



# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
# melayani  
# bangsa

## LAPORAN KINERJA (LKJ)

### TAHUN 2025

Diverifikasi Tgl. 23/2026

*[Signature]*  
Apri Jonaldi, SE, M.H.



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026**



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

# LAPORAN HASIL REVIU

Laporan Kinerja (LKj)


**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Tahun Anggaran 2025**

Nomor : 700.1.2.8/343/INSP/2026

Tanggal : 12 Maret 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LKj DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur,



**Eyafauza Yuliasman, S.E., MSi.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19670712 199202 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id)

---

Nomor : 700.1.2.8/343/INSP/2026 Painan, 12 Maret 2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Yth. Bupati Pesisir Selatan

di

Painan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah penyajian manajemen dan substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Maret 2026 (tiga hari kerja) sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.11.1/38/ST/Insp-PS/2026 tanggal 27 Februari 2026.

Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu dilakukan terhadap metode pengumpulan data/informasi untuk menguji keandalan dan akurasi data dan informasi kinerja. reviu dilakukan atas keselarasan perencanaan strategis antar tingkat di dalam perangkat daerah, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan atas Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan hasil pengujian ditemui dokumen reuiu LKj belum dilengkapi yaitu Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya.

2. Pengujian atas Kesesuaian Outline Lkj Perangkat Daerah dengan Standar pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Outline pada BAB I telah sesuai.
- b. Outline pada BAB II telah sesuai.
- c. Outline pada BAB III telah sesuai.
- d. Pada Lampiran LKj belum melampirkan dokumen Perjanjian Kinerja Individu dan Penghargaan/Inovasi (jika ada).

3. Pengujian atas Kesesuaian Tujuan Sasaran pada LKj OPD dengan Renstra dan PK tahun 2025.

Kesesuain tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang dimuat di dalam dokumen Renstra, PK dan LKj selaras.

4. Pengujian atas Kesesuaian Target Kinerja pada LKj dengan Target pada Renstra dan PK tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

Cara penetapan target Indikator Kinerja pada LKj dan PK tidak mengacu kepada Renstra yaitu:

- 1). Nilai kematangan Inovasi OPD
- 2). Indeks kepuasan masyarakat
- 3). Cakupan layanan Adminduk dan Capil

5. Pengujian atas Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Data Kinerja secara rinci/analisa yang memadai dalam LKj.

Berdasarkan hasil pengujian ditemui hal-hal sebagai berikut:

- 1). LKj sudah menyajikan analisa kinerja dengan target tahunan namun belum ada evaluasi.

- 2). LKj belum sepenuhnya menyajikan data dukung (sumber data) atas kinerja yang disajikan.
  - 3). LKj belum menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra (hanya ada 3 tahun yaitu tahun 2023, 2024 dan 2025) dan belum terdapat analisa kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra namun tidak ada evaluasi.
  - 4). Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi kinerja pada LKj tidak selaras dengan formula yang ditetapkan pada IKU.
6. Pengujian atas Kelengkapan Penyajian LKj OPD dengan Data Pembanding yang dibutuhkan.
- Berdasarkan hasil pengujian ditemui LKj belum menyajikan analisis data realisasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra (hanya ada 3 tahun yaitu tahun 2023, 2024 dan 2025).
7. Pengujian Atas Penyajian Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam LKj.
- Berdasarkan hasil pengujian ditemui LKj sudah menyajikan penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
8. Pengujian Atas Penyajian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Lkj.
- Berdasarkan hasil pengujian ditemui LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja, namun belum berdasarkan (sumber: PMK Nomor 214 /PMK.02/2017) sehingga tingkat efesiensi sumber daya tidak bisa di hitung.
9. Pengujian Atas Penyajian Realisasi Anggaran.
- Berdasarkan hasil pengujian ditemui sebagai berikut:
- LKJ sudah menyajikan informasi realiasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja.
10. Pengujian atas Tindak Lanjut atas Rekomendasi APiP atas Kelemahan LKj Tahun Sebelumnya.
- Berdasarkan hasil Pengujian ditemui Matriks tindak lanjut rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya tidak ada.
- Disarankan kepada Bupati Pesisir Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
1. Melengkapi dokumen pendukung LKj yaitu Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya.

2. Belum melampirkan dokumen PK Individu dan Penghargaan/Inovasi (jika ada).
3. Dalam membuat target indikator kinerja pada dokumen PK agar mengacu dan menyelaraskannya dengan target indikator sasaran yang ada di dalam dokumen renstra. Jika terdapat perbedaan agar diberikan penjelasannya secara memadai pada dokumen LKj Bab II.
4. Lengkapi LKj dengan menyajikan evaluasi kinerja dengan target tahunan.
5. Lengkapi LKj dengan data dukung (sumber data) realisasi kinerja dengan Indikator: "Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Cakupan Layanan Adminduk dan Capil".
6. Lengkapi LKj dengan menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra dan lengkapi LKj dengan menyajikan analisis kinerja jangka menengah.
7. Agar formula yang disajikan dalam LKj pada indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat", sesuai dengan formula yang terdapat pada dokumen IKU.
8. Lengkapi LKj dengan perhitungan efisiensi atas capaian kinerja berdasarkan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017.
9. Lengkapi Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Inspektur,

Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670712 199202 1 001

Tembusan:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	<b>Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)</b>			
	<p>Reviu terhadap dokumen pendukung LKj belum lengkap. Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen reviu Laporan Kinerja (LKj), ditemui Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya tidak ada.</p>	<p>Reviu LKj dilengkapi dengan dokumen pendukung yang digunakan untuk penyusunan LKj Perangkat Daerah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Perangkat Daerah.</li> <li>2. RKT 2025</li> <li>3. IKU OPD</li> <li>4. Dokumen Penjelasan IK Ka OPD</li> <li>5. PK Ka OPD dan pejabat lainnya</li> <li>6. Laporan Kinerja Tahun 2025</li> <li>7. Data Dukung Capaian Kinerja yang disajikan dalam LKj OPD.</li> <li>8. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Th sebelumnya</li> <li>9. Rencana Aksi Ka OPD Tahun 2025</li> <li>10. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 (Tw I s.d. IV)</li> <li>11. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025</li> <li>12.a Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025</li> <li>12.b Form keselarasan anggaran</li> <li>13.a Cascading Tahun 2025</li> <li>13.b Crosscutting (kalau ada)</li> <li>14. Surat Penyampaian LKj ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pesisir Selatan beserta tanda terima</li> <li>15. Dokumen bukti dukung penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025</li> </ol>	<p>Agar melengkapi dokumen pendukung yaitu Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya.</p>	
2	<b>Pengujian atas Kesesuaian Outline LKj Perangkat Daerah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</b>			

a.	Outline pada BAB I telah sesuai	<p>Outline BAB I:</p> <p>BAB I Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran Umum Organisasi</li> <li>2. Aspek Strategic Organisasi</li> <li>3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi</li> </ol>	Telah Sesuai	
b.	Outline pada BAB II telah sesuai.	<p>outline BAB II:</p> <p>BAB II Perencanaan Kinerja</p> <p>uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</p>	Telah Sesuai	
c.	Outline pada BAB III telah sesuai.	<p>outline BAB III:</p> <p>BAB III Akuntabilitas Kinerja</p> <p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini</li> <li>2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.</li> <li>3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.</li> <li>4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan kinerja nasional, provinsi atau kabupaten/kota lainnya (benchmark kinerja).</li> <li>5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan</li> <li>6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya</li> <li>7. Analisis program/kegiatan yang</li> </ol>	Telah Sesuai	

		<p>menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja</p> <p>B. Realisasi Anggaran</p> <p>Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p>		
	Pada Lampiran LKj belum melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu dan Penghargaan/inovasi (jika ada)	Pada Lampiran: Lampiran Perjanjian Kinerja Individu dan Penghargaan/inovasi (jika ada)	Lampirkan dokumen PK Individu dan Penghargaan/ Inovasi (jika ada)	
<b>3</b>	<b>PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKj OPD DENGAN RENSTRA DAN PK TAHUN 2025</b>			
	Tujuan pada LKj telah selaras dengan tujuan Renstra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai.</li> <li>• Seluruh tujuan, sasaran pada PK disajikan dalam LKj OPD</li> </ul>	Telah Sesuai	
<b>4</b>	<b>PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TARGET KINERJA PADA LKj DENGAN TARGET PADA PK dan RENSTRA TAHUN 2025</b>			
	<p>Cara penetapan target Indikator Kinerja pada LKj dan PK tidak mengacu kepada Renstra yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai kematangan Inovasi OPD</li> <li>2. Indeks kepuasan masyarakat</li> <li>3. Cakupan layanan Adminduk dan Capil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Target Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai.</li> <li>2. Pada LKj memuat cara dalam menetapkan Target.</li> <li>3. Seluruh target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen PK disajikan dalam LKj.</li> </ol>	Dalam membuat target indikator kinerja pada dokumen PK agar mengacu dan menyelaraskannya dengan target indikator sasaran yang ada di dalam dokumen renstra. Jika terdapat perbedaan agar diberikan penjelasannya secara memadai pada dokumen LKj Bab II.	

5	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN DATA KINERJA SECARA RINCI/ANALISA YANG MEMADAI DALAM LKj		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj sudah menyajikan analisa kinerja dengan target tahunan namun belum ada evaluasi.</li> <li>2. LKj belum sepenuhnya menyajikan data dukung (sumber data) atas kinerja yang disajikan.</li> <li>3. LKj belum menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra (hanya ada 3 tahun yaitu tahun 2023, 2024 dan 2025) dan belum terdapat analisa kinerja dengan target jangka menengah /periode renstra namun tidak ada evaluasi.</li> <li>4. Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi kinerja pada LKj tidak selaras dengan formula yang ditetapkan pada IKU.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj menyajikan formula dalam mencapai kinerja dan selaras dengan formula yang ditetapkan dalam IKU.</li> <li>2. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan.</li> <li>3. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra.</li> <li>4. LKj menyajikan data dukung (sumber data) atas kinerja yang disajikan.</li> <li>5. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengkapi LKj dengan menyajikan evaluasi kinerja dengan target tahunan.</li> <li>2. Lengkapi LKj dengan data dukung (sumber data) realisasi kinerja dengan Indikator: " Nilai kematangan Inovasi Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Cakupan Layanan Adminduk dan Capil"</li> <li>3. Lengkapi LKj dengan menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra dan lengkapi LKj dengan menyajikan analisis kinerja jangka menengah.</li> <li>4. Agar formula yang disajikan dalam LKj pada indikator "indeks kepuasan masyarakat" sesuai dengan formula yang terdapat pada dokumen IKU.</li> </ol>
6	PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN LKj OPD DENGAN DATA PEMBANDING YANG DIBUTUHKAN		
	<p>LKj belum menyajikan analisis data realisasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra (hanya ada 3 tahun yaitu tahun 2023, 2024 dan 2025).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj menyajikan analisis data pembanding capaian kinerja dengan tahun sebelumnya secara memadai.</li> <li>2. LKj menyajikan analisis data pembanding capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya (minimal selama periode renstra) secara memadai.</li> <li>3. LKj menyajikan analisis data pembanding dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja) secara memadai.</li> </ol>	<p>Lengkapi LKj dengan menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra.</p>

<b>7</b>	<b>PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM LKj</b>		
	LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	LKj menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.	Telah Sesuai
<b>8</b>	<b>PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA LKj</b>		
	LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja, namun belum berdasarkan (sumber: PMK Nomor 214 /PMK.02/2017) sehingga tingkat efisiensi sumber daya tidak bisa di hitung.	LKj menyajikan efisiensi sumber daya untuk seluruh indikator kinerja yang dijanjikan dalam PK OPD	lengkapi LKj dengan perhitungan efisiensi atas capaian kinerja berdasarkan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017.
<b>9</b>	<b>PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN REALISASI ANGGARAN</b>		
	LKJ sudah menyajikan informasi realisasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja.	LKJ menyajikan realiasi anggaran yang terkait dengan kinerja berdasarkan form keselarasan anggaran	Telah Sesuai
<b>10</b>	<b>PENGUJIAN ATAS TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI APIP ATAS KEKURANGAN LKj TAHUN SEBELUMNYA</b>		
	Matriks tindak lanjut rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya tidak ada.	Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2025 secara optimal.	Lengkapi matriks tindak lanjut rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

\*) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 4 Maret 2026  
**PENGEDALI TEKNIS,**



**MEDI YUHERMAN, S.H.**  
**NIP 197002011993031005**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Tahun 2025 merupakan masa transisi dari RPJMD tahun 2025 terhadap RPJMD tahun 2025-2029, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada RPJMD Tahun 21-2025. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Painan, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan



**BERISKHAN, S.Sos.M.Si**

NIP. 19720302 199302 1 001

## IKHTISAR EKSLUSIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/aa.01/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang

tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”**.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- Visi : **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**
- Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah
- Sasaran 3 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Tahun 2023 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan rasionalisasi penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkanitu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkappada Tabel berikut :

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Tahun 2025 merupakan masa transisi dari RPJMD tahun 2025 terhadap RPJMD tahun 2025-2029, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada RPJMD Tahun 21-2025. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Painan, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan



**BERISKHAN, S.Sos.M.Si**

NIP. 19720302 199302 1 001

Tabel. 1  
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa satuan	A (85)	A (84.38)	99,27
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai kematangan inovasi Daerah	Tanpa satuan	80	79	98,75
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	92	92	100
		2. Cakupan layanan Adminduk dan Capil	persen	92,33	91,96	99,59
<b>Rata-rata capaian Indikator 3 sasaran strategis dengan 4 indikator :</b>					<b>99,40</b>	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 23 Februari 2026  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

**BERISKHAN, S.Sos.M.Si**  
 NIP. 19720302 199302 1 001

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	ii
<b>Daftar Isi</b>	iv
<b>Daftar Tabel</b>	Vi
<b>Daftar Gambar</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	3
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.1.3 Struktur Organisasi	9
1.1.4 Sumber daya Manusia	10
1.2. Aspek Strategis Organisasi	19
1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	20
1.4. Sistematika Penyajian	22
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	25
2.1. Rencana Strategis	25
2.1.1. Visi	25
2.1.2. Misi	26
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	26
2.1.4. Strategi Kebijakan	35
2.2. Perjanjian Kinerja	40
2.3 Indikator Kinerja Utama	45
2.4 Keselarasan Renstra, IKU dan PK	47
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	48
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	48
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	50
3.3. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja	52
3.4. Realisasi Anggaran	108
<b>BAB IV BAB IV</b>	111
Kesimpulan	111
Saran	111
<b>LAMPIRAN</b>	



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa

## DAFTAR TABEL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Jumlah data pegawai berdasarkan jenis kelamin	10
Tabel 1.2	Jumlah ASN berdasarkan golongan	11
Tabel 1.3	Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	12
Tabel 1.4	Inventarisasi Sarana dan Prasarana Tahun 2024	13
Tabel 2.1	Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026	27
Tabel 2.2	Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029	29
Tabel 2.3	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026	33
Tabel 2.4	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029	34
Tabel 2.5	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.6	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	38
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	41
Tabel 2.8	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	44
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	46
Tabel. 3.1	Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja tahun 2024	50
Tabel 3.2	Hasil pengukuran perjanjian kinerja	51
Tabel 3.3	Klasifikasi penilaian AKIP	53
Tabel 3.4	Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 Nilai AKIP Perangkat Daerah	54
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai AKIP perangkat Daerah tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	56
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023-2025 dengan target Renstra indikator kinerja Nilai AKIP perangkat Daerah	56

Tabel 3.7	Perbandingan Ralisasi Nilai AKIP dengan standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	57
Tabel 3.8	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	64
Tabel 3.9	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Akip Perangkat Daerah	68
Tabel 3.10	Perbandingan target dan realisasi kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah tahun 2025	69
Tabel 3.11	Jumlah dokumen yang telah diberikan kepada penduduk terdampak bencana tahun 2025	72
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	72
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023-2025 dengan target Renstra indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah	73
Tabel 3.14	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	77
Tabel 3.15	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	78
Tabel 3.16	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	79
Tabel 3.17	Responden berdasarkan jenis kelamin	80
Tabel 3.18	Responden berdasarkan tingkat pendidikan	80
Tabel 3.19	Responden berdasarkan pekerjaan	81
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2025	83
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	84
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan standar Provinsi dan Nasional	84
Tabel.3.23	Analisis Keberhasilan/kegagalan	85
Tabel 3.24	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	88
Tabel 3.25	Pengukuran indikator kinerja cakupan layanan adminduk dan capil	89

Tabel 3.26	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator perekaman KTP el	90
Tabel 3.27	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator penerbitan kartu keluarga	91
Tabel 3.28	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator penerbitan KIA	92
Tabel 3.29	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator penerbitan Akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	93
Tabel 3.30	Perbandingan target dan realisasi capaian sub indikator penerbitan Akta Kematian	94
Tabel 3.31	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	95
Tabel 3.32	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja cakupan layanan adminduk dan capil dengan beberapa tahun terakhir	96
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	97
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan standar Provinsi dan Nasional	98
Tabel 3.35	Analisis keberhasilan/kegagalan	99
Tabel 3.36	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	105
Tabel 3.37	Program/Keg/Sub Keg. Kegiatan Menunjang Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	106
Tabel 3.38	Program/kegiatan penunjang Sasaran Strategis	109



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

**DAFTAR GAMBAR  
LAPORAN KINERJA (LKJ)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	9
Gambar 2.1 Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2021-2026	31
Gambar 2.2 Rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026	32
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	41
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural dan Staf Tahun 2025	42
Gambar 2.5 Rapat Internal tentang evaluasi dan perencanaan kinerja tahun 2025	43
Gambar 2.6 Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025	44
Gambar 3.1 Laporan hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dukcapil Tahun 2025	54
Gambar 3.2 Nilai AKIP Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar Tahun 2025	58
Gambar 3.3 Rapat Perencanaan Kinerja Tahun 2025	59
Gambar 3.4 PO dan KAK Tahun 2025	59
Gambar 3.5 SK Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	59
Gambar 3.6 Rencana Aksi Tahun 2025	6033
Gambar 3.7 Formulasi Pengukuran Kinerja (Defenisi Operasional IKU)	60
Gambar 3.8 Pengukuran Kinerja berbasis Digital	61
Gambar 3.9 Rapat persiapan pelaporan LKj	61
Gambar 3.10 Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja	62
Gambar 3.11 Monitoring Rencana Aksi	63
Gambar 3.12 SOP pemantauan capaian kinerja internal	63
Gambar 3.13 Tindak Lanjut LHE Tahun 2025	66
Gambar 3.14 Nilai Kematangan Inovasi Tahun 2025	70

Gambar 3.15	SK Tim Inovasi Tahun 2025	74
Gambar 3.16	PKS Inovasi SUPPER CEPATD dengan BPBD	75
Gambar 3.17	Inovasi SUPPER CEPATD	76
Gambar 3.18	Hasil Survei per unsur	82
Gambar 3.19	Nilai SKM Dinas Dukcapil Tahun 2023-2025	82
Gambar 3.20	Nilai IKM Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar Tahun 2025	85
Gambar 3.21	Penghargaan kepada ASN tahun 2025	86
Gambar 3.22	SK Tim Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025	87
Gambar 3.23	Layanan Pengaduan Masyarakat	87
Gambar 3.24	Pengukuran Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	89
Gambar 3.25	Foto Invasi	100
Gambar 3.26	Foto Apel pagi ASN Dinas Dukcapil pusat	102
Gambar 3.27	Foto Apel pagi ASN Dinas Dukcapil Kecamatan Lengayang	103
Gambar 3.28	Foto Aktivasi IKD	104
Gambar 3.29	Penghargaan yang diterima	106

# BAB 1

## PENDAHULUAN


### 1.1. Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan bidang Pelayanan Publik yang bertanggung jawab atas pelayanan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen identitas (KTP,el, KK, KIA), dan pencatatan peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian) dan pemanfaatan data kependudukan. Dukcapil berfungsi menciptakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung pelayanan publik serta kebijakan pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 1 kantor pusat dan 15 unit kerja layanan (UKL) yang berada di 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Kantor Dinas pusat berlokasi di Pusat kota Painan Jalan Pemuda No.01 Kelurahan Painan Induk Kecamatan IV Jurai kode Pos 25611 tepatnya di samping kantor Bupati dan Kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sementara untuk kantor unit kerja layanan berada di ibu kota masing-masing kecamatan di 15 Kecamatan.

Berikut Lokasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kantor Pusat Dinas Dukcapil



2. UKL Kecamatan Koto XI Tarusan berlokasi di Jln. Sawah Liat Kenagarian Kapuh Utara Kode pos 25654
3. UKL Kecamatan Bayang berlokasi di Jl. Raya Padang Painan depan Puskesmas Pasar Baru kode pos 25652
4. UKL Kecamatan Nagari IV Bayang Utara berlokasi di jl. Pasar Baru Asam Kumbang Nagari Puluik-Puluik kode pos 25653
5. UKL Kecamatan IV Jurai berlokasi di Jln. MAN 1 Pesisir Selatan samping Pasar Sago kode pos 25651
6. UKL Kecamatan Batang Kapas berlokasi di Jln. Limau Sundai IV Koto Hilie
7. UKL Kecamatan Sutera berlokasi di Jln Raya Sungai Sirah Surantih Samping Kapolsek Sutera kode pos 25662
8. UKL Kecamatan Lengayang berlokasi di Jl. Padang – Sungai Penuh samping TK Pembina Kambang kode pos 25663
9. UKL Kecamatan Ranah Pesisir berlokasi di Jl. Angrek Balai selasa samping gedung serbaguna, naagari pelangai kode pos 25666

10. UKL Kecamatan Linggo Sari Baganti berlokasi di jl. Raya Koto Panai Air Haji kode pos 25668
11. UKL Kecamatan Airpura berlokasi di Jln. Padang- Airpura samping KUA Kec. Airpura
12. UKL Kecamatan Pancung Soal berlokasi di Jln. Padang-Pancung Soal
13. UKL Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berlokasi di Jln. Lintas Padang-Tapan, gedung perwakilan, Airbatu, Nagari Ampang Tulak Tapan kode pos 25673
14. UKL Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan berlokasi di Nagari Kampung Tengah jl. Padang Kejai kode pos 25673
15. UKL Kecamatan Lunang berlokasi di Tanjung Beringin II, Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang
16. UKL Kecamatan Silaut berlokasi di Nagari Sungai Sirah

#### **1.1.1. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263).

Unit Kerja Layanan (UKL) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### 1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

##### **Tugas**

Kepala Dinas bertugas Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

##### **fungsi**

- a. pengoordinasian dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- b. pengoordinasian dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD;
- c. pengoordinasian antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;

- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada nagari;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan republik indonesia melalui menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretaris

### **Tugas**

Sekretaris bertugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas.

### **Fungsi**

- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga barang milik negara dan barang milik Daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas sekretaris dibantu oleh :

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai **tugas** menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah lingkup Dinas;

- f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
- g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama pengurus barang;
- h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana

3. Bidang pelayanan administrasi kependudukan mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Fungsi :**

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan
4. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.


**Fungsi :**

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

UPTD/Unit Kerja Layanan (UKL)

### 1.1.3. Struktur Organisasi

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029



Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025

#### 1.1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 berjumlah 106 orang terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 76 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh Waktu, seperti berikut ini:

- Jumlah pegawai berdasarkan data empat tahun terakhir

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai  
Tahun 2022- 2025  
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai				PNS		PPPK		PPPK PW	
	PNS	CPNS	PPPK	Non ASN	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
2022	27			93	13	12	43	50	43	50
2023	22			92	10	12	45	47	45	47
2024	17			89	7	10	44	45	44	45
2025	18	1	87		7	12	3	8	40	36

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil per Desember 2025

Berdasarkan jumlah data pegawai diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama empat tahun terakhir mengalami penurunan disebabkan karena adanya pindah tugas ke OPD lain, telah Pensiun dan Meninggal Dunia.

- Jumlah pegawai berdasarkan Kepangkatan/golongan

Berdasarkan Golongannya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.2  
Jumlah ASN Berdasarkan Kepangkatan/golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/c	-	-	-
2	IV/b	2	-	2
3	IV/a		2	2
<b>Sub Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
4	III/d	2	5	7
5	III/c	2	-	2
6	III/b	-	1	1
7	III/a	1	1	2
<b>Sub Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
8	II/d	-	-	-
9	II/c	-	3	3
10	II/b	-	-	-
11	II/a	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
12	PPPK	3	8	11
13	PPPK PW	40	36	76
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>56</b>	<b>106</b>

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil Desember 2025

- Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 berdasarkan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Dukcapil Tahun 2025  
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	PNS	PPPK	PPPK PW
1	SD			1
2	SMP Sederajat			
3	SMA Sederajat		8	29
4	D1			1
5	D2			
6	D3	3		
7	D4			
8	S1	11	3	44
9	S2	5		1
Total		19	11	76

*Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dukcapil per Desember 2025*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pendidikan terdiri dari:

- 1) S2 terdapat 5 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan 3 orang perempuan;
- 2) S1 terdapat 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan;
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki ASN yang berpendidikan D4;
- 4) D3 terdapat 3 orang perempuan;
- 5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kinerja sebanyak 11 orang yang terdiri dari SLTA 8 orang dan S1 3 orang
- 6) Untuk pegawai honorer berjumlah 76 orang dengan rincian pendidikan sebagai berikut:
  - a. S2 terdapat 1 orang laki-laki
  - b. S1 terdapat 44 orang;
  - c. D1 terdapat 1 orang laki;

d. SLTA sebanyak 29 orang;

a. SD terdapat 1 orang perempuan yang bertugas sebagai kebersihan kantor.

### 1. Sarana dan Prasarana Penunjang

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah terutama meliputi sarana dan prasarna penunjang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya melaksanakan urusan Pelayanan Publik khususnya di bidang administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, di dukung oleh Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1.4  
Inventarisasi Sarana Prasarana Disdukcapil Tahun  
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Merek/Ty	Nomor Polisi	Jumlah	kondisi
I	PERALATAN DAN MESIN			704	
A	POMPA			2	
1	Pompa Air	Shimizu	-	2	baik
B	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			2	
1	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	TOYOTA AVANZA	BA 1757 GG	1	rusak ringan
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	TOYOTA INNOVA	BA 36 G	1	rusak ringan
C	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			1	
1	Pick Up	HINO 300 SERIES NEW DUTRO	BA 8019 G	1	rusak ringan
D	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			20	
1	Sepeda Motor	honda gl pro	BA 6044 GG	1	rusak ringan
2	Sepeda Motor	Honda New Vario ESP CBS	BA 4290 G	1	rusak ringan
3	Sepeda Motor	Honda New Vario ESP CBS	BA 4291 G	1	rusak ringan
4	Sepeda Motor	Honda New Vario ESP CBS	BA 4292 G	1	rusak ringan
5	Sepeda Motor	Honda New Vario ESP CBS	BA 4293 G	1	rusak ringan
6	Sepeda Motor	YAMAHAALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6315 GD	1	rusak ringan
7	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6316 GD	1	rusak ringan
8	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6317 GD	1	rusak ringan
9	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6318 GD	1	rusak ringan
10	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6319 GD	1	rusak ringan

No.	Nama Barang	Merek/Ty	Nomor Polisi	Jumlah	kondisi
11	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6321 GD	1	rusak ringan
12	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 63 22 GD	1	rusak ringan
13	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6323 GD	1	rusak ringan
14	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6324 GD	1	rusak ringan
15	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6325 GD	1	rusak ringan
16	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6326 GD	1	rusak ringan
17	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6327 GD	1	rusak ringan
18	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6328 GD	1	rusak ringan
19	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6329 GD	1	rusak ringan
20	Sepeda Motor	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	BA 6330 GD	1	rusak ringan
E	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			54	
1	Lemari Besi/Metal	Lion L 33 AK		8	Baik
2	Lemari Kayu	Lemari Jati		2	baik
3	Lemari Kayu	Grand DC		3	rusk ringan
4	Lemari Kayu			2	rusk ringan
5	Rak Kayu			1	rusak berat
6	Filing Cabinet Besi	Grand LD4	-	1	baik
7	Filing Cabinet Besi	LION 5 LACI		11	baik
8	Filing Cabinet Besi	Lion 4 LACI		8	baik
9	Laci Box	Box COOL		16	rusak berat
10	Lemari Kaca	LION	-	2	baik
F	ALAT KANTOR LAINNYA			63	
1	Mesin Absensi	Face id Hanvon		16	baik
1	LCD Projector/Infocus	TOSHIBA		1	Rusak Berat
2	LCD Projector/Infocus	Epson EB 980 w		1	Baik
3	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)			2	baik
4	Papan Nama instansi			17	Rusak Ringan
5	Papan Pengumuman	Tiang Baliho		16	baik
6	Teralis			8	baik
7	Alat Kantor Lainnya (dst)	Kursi Kerja Pejabat Eseion II Merk AKTIV		1	baik
8	Alat Kantor Lainnya (dst)	Kursi Roda Merk GEA		1	baik
G	MEUBELAIR			144	
1	Meja Kerja Kayu			5	Baik
2	Meja Kerja Kayu	EXPO MD-1275+MDH-02		45	Baik
3	Kursi Besi/Metal	Chairman		10	Baik
4	Kursi Besi/Metal	Futura		8	Baik
5	Kursi Esseion IV			1	Baik
6	Kursi Kayu			2	Baik
7	Meja Panjang			2	Baik
8	Meja 1/2 Biro	Grand Furniture		4	Baik
9	Kursi Roda			1	Baik
10	Kursi Tamu	HONGKONG		1	Baik
11	Kursi Tamu	Ligna	-	1	Baik
12	Kursi Putar	CHAIRMAN		1	Baik
13	Kursi Putar	Gresco		8	Baik

No.	Nama Barang	Merek/Ty	Nomor Polisi	Jumlah	kondisi
I	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			34	
1	Televisi	TOSHIBA		2	baik
2	Televisi	LG	-	1	baik
3	Televisi	Panasonic	-	2	Rusak berat
4	Televisi	SHARP	-	1	baik
5	Loudspeaker	COMP ALPINE 17 C5	-	1	baik
6	Loudspeaker	COAX ALPINE SPG 17 c2		1	baik
7	Loudspeaker	Toa ZR 2015 5		15	Bak
8	Wireless	TOA ZW G810 CU	-	1	Bak
9	Camera Video	-	-	2	baik
10	Camera Video	TURBO HD		5	baik
11	Gordyin/Kray			2	baik
12	Lampu	GOLDSAT		1	rusak berat
J	ALAT PEMADAM KEBAKARAN			3	
1	Alat Pemadam/Portable	MOTANA		3	Baik
K	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			2	
1	MEJA KERJA PEJABAT			1	Baik
2	Meja Kerja Pejabat Eselon II	MODERA DRT 1812	-	1	Baik
L	KURSI KERJA PEJABAT			1	
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Chairman EC 900	-	1	Baik
N	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT			8	
1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	lion		8	Baik
O	PERALATAN STUDIO AUDIO			12	
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)			1	Rusak Berat
2	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Changer dan Battery Ice10 kamera canon 110d		11	Baik
P	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM			21	
1	Camera Electronic	SONNY		1	Baik
2	Camera Electronic	EOS 1300D with lens 18-55 IS II wifii (OES1300DL)		16	Baik
3	Camera Electronic	CANON EOS 1200 D		2	Baik
4	Camera Electronic	CANON 1500D		1	Baik
5	Layar Film/Projector			1	Baik
Q	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE			1	
1	Facsimile	PANASONIX		1	Baik
R	SWITCHER/MENARA ANTENA			4	
1	Mast Tower	Swedia		4	Baik
S	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI			17	
1	Stabilizer	MATSUNAGA	Besi	2	Rusak Berat
2	Stabilizer	Minamoto SM200		5	Baik
3	Stabilizer	SM 5000	-	3	Baik
4	Stabilizer	ICA		6	Baik
5	Stabilizer	OKI AVR 10000		1	Baik

No.	Nama Barang	Merek/Ty	Nomor Polisi	Jumlah	kondisi
T	SYSTEM/POWER SUPPLY			40	
1	Generator Set(Lab Scale)	YAMAKOYO		2	Baik
2	Generator Set(Lab Scale)	EBK 1000 VA		1	Baik
3	Generator Set(Lab Scale)	YAMAHA		16	Baik
4	Uninterrupted Power Supply (UPS)	ICA		3	Baik
5	Uninterrupted Power Supply (UPS)	UPS ICA 2022B		2	Baik
6	Uninterrupted Power Supply (UPS)	ICA CPI 400		15	Baik
7	Uninterrupted Power Supply (UPS)	ICA UPS(CT 1382B)		1	Baik
U	PERSONAL KOMPUTER			63	
1	P.C & ALL IN ONE	Intel Corei3		2	
1	P.C & ALL IN ONE	Intel Corei7		1	
2	P.C Unit	ACER ASPIRE M1800	-	1	Rusak Ringan
3	P.C Unit	Compaq CQ3321D	-	2	Rusak Ringan
4	P.C Unit	Acer Aspire C22-860(core i3-7130U)		11	Rusak Ringan
5	P.C Unit	Asus V221ICuk-DA162T		2	Rusak Ringan
6	P.C Unit	PC All-in One HP 41022 intel 13/7200 /14GB/22 Inc/dos		1	Rusak Ringan
7	P.C Unit	CPU Asus AIO		1	Rusak Ringan
8	P.C Unit	HP ALL-in-one 22-c0033d(3JV77AA)		13	Rusak Ringan
9	P.C Unit	ASUS		1	Rusak Ringan
10	P.C Unit	LENOVO		2	Rusak Ringan
11	P.C Unit	ASUS		2	Rusak Ringan
12	P.C Unit	HP AIO 24-DF1047D		2	Rusak Ringan
13	P.C Unit	PC AIO AX100		1	Rusak Ringan
14	P.C Unit	LENOVO AIO V100 Core i3		2	Rusak Ringan
15	Lap Top	TOSHIBA M 300		1	Baik
16	Lap Top	TOSHIBA	-	1	Rusak ringan
17	Lap Top	HP Pavilion	-	2	Rusak ringan
18	Lap Top	Lenovo	-	5	Rusak ringan
19	Lap Top	Thosiba	-	2	Rusak ringan
20	Lap Top	HP Probox 450 GA i7		1	Rusak ringan
21	Lap Top	HP		1	Baik
22	Lap Top	HP 13-AD003		1	Rusak berat
23	Note Book	Toshiba Satellite Pro U500 D360	-	1	Rusak Ringan
24	Note Book	ACER ASPIRE E5-475G		2	Rusak Ringan
25	Tablet PC	SAMSUNG GALAXY 53		1	Rusak Ringan
26	Personal Komputer Lainnya (dst)	PRINTER CANON G1010		1	Baik
V	PERALATAN MINI KOMPUTER			35	
1	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	indentik		1	Baik
2	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Biomorf B-scan Tenprint 1051		15	Baik
3	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Topas Signaturregem LCD 1x6		15	Baik
4	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Brother ADS2400N		1	Baik
5	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	CMITECH BMT 20		1	Baik
6	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	M-SCAN		1	Baik
7	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	M-EYE SCANNER		1	Baik

No.	Nama Barang	Merek/Ty	Nomor Polisi	Jumlah	kondisi
W	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			106	
1	CPU (Peralatan Personal Komputer)	LENOVO ALL-IN ONE		4	Rusak Ringan
2	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Sinagtured Pad Gem TM LCD 1x5		2	Rusak Ringan
3	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Finger Pnin Biomoprif-TM Tenprint 1051		2	Rusak Ringan
4	CPU (Peralatan Personal Komputer)	PC ALL-IN ONE-ASUS		2	Rusak Ringan
5	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Mesin Antrian Layar sentu Lenovo		1	Rusak Ringan
6	CPU (Peralatan Personal Komputer)	monitor antrian LG		1	Rusak Ringan
7	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Pengeras Suara Toa		1	Rusak Ringan
8	Monitor	ben- q		1	Rusak Ringan
9	Monitor	LG 43 LH 511 P		1	Rusak Ringan
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON STYLUS T11		1	Rusak Ringan
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON INJEKT STYLUS T11		1	Rusak Ringan
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON DOT METRIK LX300+		2	Rusak Ringan
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA 3680		1	Rusak Ringan
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1	Rusak Ringan
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon MP 287		1	Rusak Ringan
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON		1	Rusak Ringan
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LQ2190		1	Rusak berat
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON		2	Rusak Ringan
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L-365		1	Rusak Ringan
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L-360		1	Rusak Ringan
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WIFI ALL IN ONE		1	Rusak Ringan
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSONPRINTER INKJET L-310		1	Rusak Ringan
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON PRINTER ALL-IN-ONE L-360		1	Rusak Ringan
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson PRINTER MESIN ANTRIAN		1	Rusak Ringan
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother MFC-T910DW		1	Rusak Ringan
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson WF 3271		1	Rusak Ringan
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Evolis Primacy SP00308		9	Rusak Ringan
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Epson L360		14	Rusak Ringan
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother Mfc-T910DW		1	Rusak Ringan
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Evolis Primacy		14	Rusak Ringan
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson		1	Rusak Ringan
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother		11	Rusak Ringan
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EVOLIS		1	Rusak Ringan
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	PRINTER EVOLIS PRIMACY SIMPLEX SP00202		1	Rusak Ringan
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L3210		2	Rusak Ringan
36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EVOLIS PRIMACY SP00308		1	Baik
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 3210		2	Baik
38	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Brother ADS 4900W		1	Baik
39	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu		4	Rusak Ringan
40	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER ADS-4900W		1	Baik
41	External/ Portable Hardisk	HDD STORAGE LENOVO		4	Baik
42	External/ Portable Hardisk	SEGATE 2 TB		1	Baik
43	External/ Portable Hardisk	Seagate HDD 1 TB/Expansion		4	Baik

No.	Nama Barang	Merek/Ty	Nomor Polisi	Jumlah	kondisi
Q	PERALATAN JARINGAN			31	
1	Server	IBM Syestem X3400M3		1	Baik
2	Server	HPE DL380-Gen9 E5-2650v4	-	1	Baik
3	Server	HPE DL380 GEN 10 2X Xeon Scalable 41		1	Baik
4	Router	-	-	1	Baik
5	Router	wireless acces poin/rauter board	-	1	Baik
6	Router	TP-LINK TL-MR5400		3	Baik
7	Modem	MODEM WIFI HUAWEI E5673	-	2	Baik
8	Modem	Huawaei E5577	-	1	Baik
9	Modem	tp-Link		3	Baik
10	Modem	Modem wafi huawei E5573		2	Baik
11	Modem	Modem wafi 4G 300 Mbps		3	Baik
12	Rak Server	-	-	1	Baik
13	CAT 6 Cable	Nexant	-	1	Baik
14	Wireless Access Point	Wireless Access	-	1	Baik
15	Wireless Access Point	Wireless Router	-	3	Baik
16	Wireless Access Point	HP	-	1	Baik
17	Wireless Access Point	TP-LINK TL WA52106	-	3	Baik
18	Wireless Access Point	WIRELESS LINKSYS		2	Baik

Sumber : Daftar Iventaris Barang Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas peralatan dan mesin lainnya sebagian besar dengan kondisi rusak ringan. Mobil Dinas yang saat ini di jadikan operasional yakni Mobil Innova BA 1058 G yang di pegang oleh Kepala Dinas dan Mobil Avanza BA 1757 GG yang di pegang oleh Sekretaris. Dimana Kondisi dari Mobil Operasional Avanza yang di pegang oleh Sekretaris, kondisinya saat ini rusak sedang, yakni pemakaian bahan bakar boros, banyak goresan bahkan karatan dibagian bawah permukaan mobil, sistem power steering bermasalah, AC kurang dingin, sering keluar suara aneh seperti berdesis dan kadang timbul getaran dengan bunyi yang berisik.

Kendaraan Dinas Khusus Lapangan dipegang oleh pengurus barang, dimana keadaannya saat ini rusak ringan, pintu pembuka tempat layanan kuncinya sudah rusak, saat ini menggunakan tali pengikat untuk mengunci pintu tersebut selain itu bahan bakar yang digunakan juga harus bio solar yang harganya cukup mahal.

Untuk kendaraan roda dua terdiri dari 20 kendaraan, yang dipegang oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 1 unit, Kepala Kepala Bidang PIAK PD 1 unit, Pengurus barang 1 unit, Kasubag Umum dan Kepegawaia 1 unit, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan 1 unit dan 15 unit lainnya dipegang oleh kepala /pelaksana tugas unit kerja layanan layanan di 15 kecamatan.

Untuk Bangunan Kantor, beberapa titik ada atap yang bocor untuk area loteng di bagian keuangan, dimana lotengnya mulai terbuka dan menjulai kebawah namun untuk sementara telah di siasati di tutup dengan seng selain itu lantai keramiknya juga sudah pecah-pecah

## **1.2. Aspek Strategis Organisasi**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa aspek strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja dimasa akan datang. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat dengan data kependudukan yang belum mutakhir (alamat, status, pekerjaan, dan pendidikan) akibat mobilitas penduduk yang tinggi Hal ini berdampak pada:
  - Simpang siur data penduduk
  - Tidak akuratnya basis data perencanaan
  - Hambatan penyaluran program perlindungan social

2. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Secara Universal, masih terdapat kelompok rentan yang belum sepenuhnya memiliki dokumen kependudukan, terutama:
  - Anak usia 0 – 17 tahun (Akta Lahir & KIA)
  - Lansia
  - Disabilitas
  - Penduduk non permanen
3. Peralihan dari KTP fisik ke identitas digital membutuhkan:
  - Infrastruktur jaringan yang kuat
  - Literasi digital masyarakat
  - Sistem keamanan data
  - SDM yang siap dengan layanan digital
4. Penguatan Layanan Jemput Bola & Inklusi Administrasi Kependudukan
5. Penguatan Sistem Keamanan dan Perlindungan Data Kependudukan
6. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Disdukcapil
7. Pemenuhan Standar Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat
8. Penanganan Dampak Kependudukan Akibat Bencana
9. Adaptasi Regulasi dan Kebijakan Kependudukan
10. Perubahan cepat kebijakan nasional di bidang:
  - IKD
  - Pelayanan daring
  - Pemutakhiran data
  - Kependudukan berbasis biometrik
  - Menuntut daerah selalu menyesuaikan dan bergerak cepat.

### **1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issue)**

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang

diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan, dan pemanfaatan data kependudukan isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih Rendahnya capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan aplikasi identitas kependudukan menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan aplikasi tersebut, walaupun sebelumnya mereka pernah menggunakan aplikasi IKD, namun karena kegunaannya belum terlalu dirasakan oleh masyarakat dan lembaga publik belum menggunakan persyaratan IKD tersebut sehingga aplikasi yang sudah didownload dihapus dari smartphone yang bersangkutan sehingga menyebabkan rendahnya penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di kabupaten pesisir selatan.
- b. Masih rendahnya cakupan akta kelahiran semua umur.  
Masyarakat hanya mengurus dokumen kependudukan disaat mereka membutuhkan, seperti masih ada pegawai honorer yang belum memiliki akta kelahiran dan disaat yang bersangkutan diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja barulah yang bersangkutan mengurus akta kelahirannya, dan masih banyak anak yang baru lahir yang tidak diurus oleh orang tua/keluarganya akta kelahirannya karena khusus yang memiliki BPJS mandiri, mereka

khawatir dengan bertambahnya anggota keluarga di dalam kartu keluarga maka tagihan BPJS yang bersangkutan akan bertambah pula.

- c. Masih rendahnya capaian kepemilikan kartu identitas anak
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya terutama bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.
- e. Kurangnya jumlah ASN dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan data Dukbuzzeting per 31 Desemberr 2025 jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan hanya berjumlah 19 orang, dimana terdapat kekurangan ASN sebanyak 148 orang. Saat ini kekurangan ASN tersebut dibantu oleh tenaga PPPK yang berjumlah 87 orang terdiri dari 11 orang PPPK Penuh waktu dan 76 orang PPPK Paruh Waktu yang tersebar di seluruh unit kerja layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **1.4. Sistematika Penyajian**

Dalam sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

#### **BAB I   Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi

## **BAB II Perencanaan Kinerja**

### **2.1. Rencana Srategis**

Berisikan tentang Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Renstra Tahun 2025-2030, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategis dan Kebijakan

### **2.2. Perjanjian Kinerja**

Berisikan tentang perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

### **2.3. Indikator Kinerja Utama**

Berisikan tentang indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan

## **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

### **3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja**

Berisikan tentang metode pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan

### **3.2. Hasil Pengukuran Kinerja**

Berisikan tentang hasil pengukuran kinerja dan table hasil pengukuran kinerja

### **3.3. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan**

Berisikan tentang capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025

### **3.4. Realisasi Anggaran**

Berisikan tentang anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025

## **BAB IV Penutup**

### **4.1 Kesimpulan**

Berisikan tentang kesimpulan Laporan Kinerja Tahun 2025

### **4.2 Saran**

Berisikan saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam penyusunan renstra memuat visi dan misi perangkat daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.

Tahun 2025 merupakan masa transisi peralihan Renstra Tahun 2021-2026 dengan Renstra Tahun 2025-2029, oleh sebab itu di bab ini akan dijelaskan visi dan misi kedua Renstra tersebut.

#### 2.1.1. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL “**

Sedangkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

**“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”**

### **2.1.2. Misi**

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 201-2025 sebagai berikut::

1. Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis

Sedangkan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

### **2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**VISI**  
**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN**  
**BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL**  
**DAN PROFESIONAL “**  
**Tahun 2021-2026**

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi		Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD	
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1.1.1	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja
				1.1.2	Meningkatnya kapasitas birokrasi
				1.1.3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	2.1	Meningkatnya Derajat Manusia Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
				2.1.2	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat
		2.2	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan	2.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat
				2.2.2	Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin
3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah	3.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri
				3.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan
				3.1.3	Menurunnya pengangguran
				3.1.4	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi unggulan

				3.1.5	Terjaminnya keselestarian lingkungan
4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah wisata yang nyaman berkesan	4.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	4.1.1	Pesisir selatan menjadi tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia
				4.1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif
5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.	5.1	Terwujudnya pendidikan yang Berkualitas	5.1.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan
				5.1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan
		5.2	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	5.2.1	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat
				5.2.2	Meningkatnya sumber daya manusia kreatif dan berdaya saing
6	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	6.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	6.1.1	Terwujudnya keluarga bahagia
				6.1.2	Keningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Sedangkan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**VISI**  
**“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”**  
**Tahun 2025-2029**

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi		Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD	
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	1.1	Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi	1.1.1	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
				1.1.2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing
				1.1.3	Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi
				1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul	2.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang berkarakter
				2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
				2.1.3	Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja
				2.1.4	Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda di berbagai bidang
3	Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	3.1	Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	3.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan Sasaran
				3.1.2	Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan
				3.1.3	Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif

4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif	4.1	Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya	4.1.1	Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga
				4.1.2	Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi
				4.1.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nagari
5	Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana	5.1	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	5.1.1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
				5.1.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan
				5.1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim


Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelayanan publik adalah misi pertama, sekaligus menjadi visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**. Dengan Tujuan **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi”** “sasaran Daerah **“Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dan Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik”**”.

Berdasarkan Sasaran Strategis Daerah yang ada pada Renstra tahun 2021-2016 maka Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase jumlah jenis data agregat kependudukan yang di manfaatkan lembaga pengguna
  - b. Persentase lembaga pengguna yang menggunakan akses pemanfaatan data.

Gambar 2.1.  
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2021-2026




Dengan terjadinya peralihan penggunaan SIAK terdistribusi ke SIAK terpusat dalam pengolahan penyajian data kependudukan, dimana SIAK terdistribusi setiap Kabupaten/kota memiliki server (database) tersendiri dan melakukan pengolahan dan penyajian data sendiri, sedangkan SIAK Terpusat database (server), pengolahan dan penyajian data kependudukan beradadi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dimana Dinas Kependudukan tidak lagi mengolah data anomali dan melakukan penghapusan data ganda, dalam hal ini Dirjen Dukcapil bertindak langsung melakukan konsolidasi data bersih setiap semester yang dapat diakses oleh masing-masing Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sehingga untuk menyesuaikan arah kebijakan, pada tahun 2023 dilakukan Rasionalisasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di pandu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, dan Inspektorat Daerah Pesisir Selatan dengan merasionalisasikan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan indikator kinerja
  - Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan indikator kinerja :
  - Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja:
  - Indeks Kepuasan Masyarakat;
  - Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

Gambar 2.2  
Rasionalisasi Renstra  
Tahun 2021-2026



Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran**

No.	Misi Yang Didukung	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis Daerah	Tujuan OPD	Sasaran Strategis OPD
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja</li> <li>- Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik</li> </ul>	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja</li> <li>2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</li> </ol>

Sumber : Rasionalisasi Rencana Strategis (Renstra) Dukcapil Tahun 2021-2026

Pada RPJMD Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tetap berada pada Misi 1 yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”** dengan Tujuan Daerah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi”** dan Sasaran Daerah **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing”**.

**Tabel 2.4**  
**Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran**

No.	Misi Yang Didukung	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil</li> <li>2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan</li> <li>3. Meningkatnya Pendayagunaan data kependudukan untuk pelayanan publik</li> </ol>

Sumber: Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2025-2029

#### **2.1.4. Strategis dan Kebijakan**

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026. serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Selatan mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Strategi dan Arah Kebijakan  
RPJMD Tahun 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN			
SASARAN RPJMD: TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI YANG BERKINERJA TINGGI			
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>b. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil</li> <li>c. Meningkatkan implementasi asas stelses akif dengan sosialisasi pendaftaran penduduk, pelayanan jempul bola, dan pelaksanaan pelayanan bagi penduduk lansia, dan penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dengan dengan pelayanan mobil keliling serta pendelegasian</li> </ul>

			sebagai kewenangan kepada unit kerja layanan di kecamatan
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	1. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan yang terintegritas dengan sistim digitalisasi berdasarkan aturan	1. Meningkatkan kualitas data base kependudukan	1. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam hal pemanfaatan data kependudukan
		2. Meningkatkan kualitas, validasi, akurasi dan pemutakhiran data base kependudukan	3. Melakukan perbaikan data anomali dan menghapus data ganda pada database kependudukan
		3. Menyediakan layanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna	4. Memberikan akses portal pemanfaatan data kependudukan kepada lembaga pengguna
		4. Menyajikan data kependudukan up to date kepada lembaga pengguna	5. Mengintegrasikan semua data administrasi kependudukan ke Data Base SIAK dan kembangkan Inovasi untuk layanan

		5. Meningkatkan sarana dan prasarana data base kependudukan	6. Menambah dan/atau memperbaiki peralatan SIAK yang telah usang dan rusak
		6. Monitoring Koneksi Server SIAK dan Client Kecamatan	7. Melakukan pemeliraan jaringan ke Kecamatan
		7. Meningkatkan Kapasitas keahlian SDM	8. Memberikan pelatan dan bimbingan teknis pengelolaan database kependudukan

Pada Renstra Tahun 2025-2029 Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Strategi dan Arah Kebijakan  
RPJMD Tahun 2025-2029

<b>VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN</b>			
<b>MISI 1 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS</b>			
<b>SASARAN RPJMD 1.1.2 : MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR BIROKRASI</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dukcapil	1. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN dengan memberikan	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

sipil yang efektif dan efisien		bimbingan teknis kepada aparat	
		2. Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan melakukan perbaikan atas kekuaran inovasi tahun lalu	Peningkatan nilai kematangan inovasi
		3. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan minial 2 kali dalam setahun	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
		4. Meningkatkan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana
	2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan administrasi kependudukan baik secara konvensional maupun secara digitalisasi pelayanan	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penataan Penaftaran penduduk 3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 5. Pelayanan pencatatan sipil

			6. Penyelenggaraan pencatatan sipil 7. Pembinaan dan pengawasan pelayanan pencatatan sipil
	3. Meningkatnya Pendayagunaan data kependudukan untuk pelayanan publik	1. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan.	1. Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 2. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 4. Penyediaan profil kependudukan

**b. PERJANJIAN KINERJA**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan proram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 masih mengacu pada Rasional Renstra Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Berikut perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 :

Tabel 2.7  
Perjanjian Kinerja  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan  
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (90)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2.1 Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	80
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	92
		3.2 Cakupan Layanan Adminduk dan Capl	Persen	93

Gambar 2.3.  
Perjanjian Kinerja  
Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Esselon 2 (Kepala Dinas)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan visi-misi pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **BERISKHAN, S.Sos, M.Si**  
Jabatan: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama: **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**  
Jabatan: Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan menjabarkan target kinerja yang selaras dengan rencana kegiatan pemerintah, yang dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan, maka dilakukannya perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan penganggaran dan kinerja.

Palang, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Bupati Pesisir Selatan



**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



**BERISKHAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197201021993021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (90)
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Cakupan Layanan Adminduk dan Capl	92 93 %
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangannya
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.471.648.271,00	APBD
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 26.592.750,00	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 511.992.750,00	APBD
4.	Program Pengabdian Masyarakat Administrasi Kependudukan	Rp. 32.473.800,00	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 5.052.707.571,00</b>	

Palang, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Bupati Pesisir Selatan



**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan




**BERISKHAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197201021993021001

Setelah Perjanjian Kinerja Esselon 2 (kepala Dinas) kemudian disusul dengan perjanjian kinerja eselon 3, Pejabat Struktural, dan Staf seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 2.4  
Perjanjian Kinerja  
Pejabat Struktural dan staf  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural





Dalam penyusunan target kinerja pada awal tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rapat internal yang melibatkan seluruh pejabat dan staf tentang Evaluasi dan Perencanaan kerja tahun 2025 seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 2.5  
Rapat Internal  
Tentang evaluasi dan perencanaan kinerja  
Tahun 2025



Untuk meningkatkan realisasi capaian kinerja tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian kembali target kinerja masing-masing individu yang dituangkan kedalam Revisi Perjanjian Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan pada bulan Oktober 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.8  
Revisi Perjanjian Kinerja  
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (85)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2.1 Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	80
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	92
		3.2 Cakupan Layanan Adminduk dan Capl	Persen	92,33

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil abupaten Pesisir Selatan tahun 2025

Gambar 2.6  
Revisi Perjanjian Kinerja  
Tahun 2025



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BERIKHAN, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. HENDRAJONI, S.H., M.H**  
Jabatan : **Dupati Pesisir Selatan**

Selaku utusan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dengan lengkap dan sempurna ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasien: 15 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA**  
Dupati Pesisir Selatan



**H. HENDRAJONI, S.H., M.H**

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



**BERIKHAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19720502 199302 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (85)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80
3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	92
		2. Cakupan Layanan Adminduk dan Capl	92,33 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penayang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.984.150.402,00
2.	Program Pendorongan Produktif	Rp. 4.240.500,00
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 3.531.000,00
4.	Program Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 7.645.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.981.567.402,00</b>

Pasien: 15 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA**  
Dupati Pesisir Selatan



**H. HENDRAJONI, S.H., M.H**

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



**BERIKHAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19720302 199302 1 001

Sumber: Perjanjian revisi Kinerja Kepala Dinas Dukcapil abupaten Pesisir Selatan tahun 2025

Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 ini.

### **c. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaraannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 :

Tabel 2.9  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2025

MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN						
SASARAN RPJMD : TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI YANG BERKINERJA TINGGI						
TUJUAN OPD : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan						
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan	
					Sumber data	Formulasi/Rumus Perhitungan
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Huruf	A(85)	Laporan Hasil penilaian Evaluasi AKIP Dinas Dukcapil oleh Inspektorat	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi Daerah	Angka	80	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri	Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	Survey data primer (kuesioner)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
		- Cakupan layanan Adminduk dan Capil	Persen	92,32	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK Kemendagri RI	$\frac{\% \text{ Capaian Perekaman KTP}_{el} + \% \text{ Capaian Penerbitan KK} + \% \text{ Capaian Penerbitan KIA} + \% \text{ Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun} + \% \text{ Capaian Penerbitan Akta Kematian}}{5}$

d. Keselarasan Renstra, PK dan IKU

Rasionalisasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	B	B	B	B	A	A
		Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	0	0	B	B	B	B
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai AKIB Perangkat Daerah	0	0	A	A	A	A
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Nilai Kematangan Inovasi OPD	0	0	100	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	84	84	84	84
			Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	0	0	47%	47%	47%	47%

Berdasarkan Dokumen Rasionalisasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 tanggal 31 Januari 2023 terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sementara pada Renstra Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 4 (empat) indikator kinerja hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa Penilaian RB General dan Tematik yang dinilai hanya Pemerintah Daerah terkait tidak lagi perangkat daerah, sehingga indikator kinerja Nilai RB Perangkat Daerah tidak ada pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dilakukan Revisi Indikator Kinerja Utama dengan menghilangkan Indikator Nilai RB Perangkat Daerah.

Untuk Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi OPD, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Cakupan Layanan Adminduk terdapat perbedaan target pada Renstra hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator kinerja nilai kematangan inovasi OPD sampai dengan tahun 2024 baru tercapai nilai 66 sehingga tahun 2025 ditetapkan target 80
2. Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat sampai dengan tahun 2024 telah tercapai 91,5 sehingga tahun 2025 perlu ditingkatkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
3. Indikator cakupan layanan adminduk dan capil terdapat kesalahan penetapan rumus pada indikator kinerja utama setelah dilakukan revisi IKU maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada tahun 2025

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Perencanaan yang sudah dibuat kemudiandikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Tahun 2016-2021.

Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

### **3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran

dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan keuangan maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya data-data yang bersumber atas hasil Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
  - a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi kepala daerah. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui

kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian**  
**Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85%-100%	Sangat Baik
2	69%-84%	Baik
3	53%- 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Hasil pengukuran kinerja dari capaian target Indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Predikat
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan RPJMD : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi							
Tujuan OPD: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan							
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85)	A (84,38)	99,27%	Sangat baik
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	- Nilai kematangan inovasi Daerah	Angka	80	79	98,75	Sangat baik
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	92	100%	Sangat baik
		- Cakupan layanan Adminduk dan Capil	persen	92,33	91,67	99,59	Sangat baik
<b>Rata-rata capaian Indikator 3 sasaran strategis dengan 4 indikator :</b>						99,40	<b>Sangat Baik</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 99,33%, semua indikator kinerja predikat **Sangat Baik**.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran I : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja  
Indikator Kinerja : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pada sasaran “Meningkatnya Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja” diukur dengan menggunakan 1 (satu) sub indikator yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai AKIP Perangkat Daerah, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Nilai AKIP Perangkat Daerah akan mempengaruhi Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel . 3.3  
Klasifikasi Penilaian AKIP

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 90 – 100	AA (sangat Memuaskan)
2	> 80 – 90	A (memuaskan)
3	> 70 – 80	BB (sangat baik)
4	>60 – 70	B (baik)
5	>50 – 60	CC (memadai)
6	>30 – 50	C (kurang)
7	>0 – 30	D (sangat kurang)

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4  
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A(85)	A(84,38)	99,27

*Formulasi Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah*

**Hasil Evaluasi oleh Inspektorat**

*Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil*

Dari tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 adalah A (85) dan terealisasi A (84,38) dengan capaian indikator kinerja adalah 99,27%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Baik** dengan predikat **Memuaskan**.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Gambar 3.1  
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Dukcapil  
Tahun 2024 yang dinilai pada tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,03
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,16
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,32
4	Evaluasi Internal	25,00	21,88
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		<b>84,38</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		<b>A</b>

Dikeluarkan oleh Inspektorat pada tanggal 21 Maret 2025

Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, terhadap:

- 1) Perencanaan Kinerja sebesar 25,03 (%), ini menunjukkan bahwa Dinas Dukcapil telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik yaitu SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis dan menyajikan crosscutting dalam pencapaian kinerja. Telah terdapat Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi dan DPA. Dimana untuk Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi dan DPA telah di formalkan, di publikasikan dan telah memenuhi kriteria SMART.

- Namun demikian masih terdapat catatan yaitu Target kinerja pada indikator kinerja “nilai kematangan inovasi OPD” yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tidak dapat dicapai (achievable)
- 2) Pengukuran Kinerja 25,16 (%) bahwa telah Pengukuran Kinerja telah melakukan pengukuran kinerja untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pelaporan Kinerja sebesar 12,32 (%), telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian kebijakan.

Namun demikian masih terdapat catatan yaitu:

- Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- 4) Evaluasi Internal sebesar 21,88 (%), dimana telah dilakukan pemantauan capaian kinerja internal sesuai SOP dan telah dilaksanakan di seluruh bidang.

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan dua tahun terakhir**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan**  
**Beberapa Tahun Terakhir**  
**Tahun 2023-2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian %		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A(90)	A(90)	A(85)	A(89,49)	A(89,90)	A(84,38)	99,43	99,89	99,27

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, namun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan dengan realisasi 89,49 tahun 2023, 89,90 tahun 2024 dan 84,38 pada tahun 2025.

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2023-2025 dengan target Renstra**

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A(90)	A(90)	A(85)	A(89,49)	A(89,90)	A(84,38)*

Catatan : \* Data Capaian Tahun 2024

Berdasarkan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis), target Nilai AKIP Dinas Dukcapil untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing adalah A (90), A (90), dan A (85). Realisasi yang dicapai pada tahun 2023 adalah A (89,49), tahun 2024 adalah A (89,90), dan tahun 2025 adalah 84,38. Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2025 berada di bawah target dengan selisih 0,62. Meski dibawah target, capain berada di atas 99,27% sehingga masih dikategorikan sangat baik yang menunjukkan bahwa Dinas Dukcapil telah berusaha mendekati target yang ditetapkan dalam RENSTRA.. Upaya mempertahankan dan peningkatan kinerja terus dilakukan untuk mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang.

**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Nilai Akip  
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Dukcapil Kab. Pesisir Selatan	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (84,38)*	A(81,11)

Catatan : \* Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Dinas Dukcapil Prov. Sumbar

Berdasarkan Tabel 3.7 perbandingan capaian Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar 84,38 % sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebesar 81,11%, sementara untuk Tingkat Kementerian Dalam Negeri belum bisa dibandingkan karena tidak adanya data.


Gambar 3.2  
 Nilai AKIP  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Provinsi Sumatera Barat  
 Tahun 2025

Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKJP Tahun 2025  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis : III  
 Jenis Data Dukung : Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)
A (80,05)	A (81,11)	101,32

Sumber data: LHE Inspektorat Nomor 700/119/LHE/INSP/2025

Padang, Januari 2026  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Provinsi Sumatera Barat,  
 Sekretaris  
  
 Yuliana, SE, Ak, MM  
 NIP. 19740327 199803 2 003

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai kuantabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

**Faktor Keberhasilan**

2. Perencanaan Kinerja telah dilakukan rapat perencanaan kinerja pada awal tahun untuk penyusunan Rencana Kerja yang menjadi perjanjian kinerja dan SKP pegawai. membuat PO dan KAK,, membuat SK TIM Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, membuat rencana aksi, seperti pada gambar dibawah ini



Gambar 3.6  
Rencana Aksi  
Tahun 2025



3. Pada Komponen Pengukuran kinerja sudah menggunakan Formulasi dari Defenisi Operasional IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu pengukuran kinerja juga telah menggunakan sistem pengukuran kinerja berbasis digital seperti aplikasi e SAKIP, e- TPP dan aplikasi e kinerja. Berikut gambar Definisi Operasional IKU dan aplikasi pengukuran kinerja berbasis diital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambar 3.7  
Formulasi pengukuran kinerja  
(Defenisi Operasional IKU)

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Inspektorat
Penanggung jawab	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambar 3.8  
Pengukuran Kinerja berbasis Digital



#### 4. Pelaporan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.


Gambar 3.9  
Rapat Persiapan Pelaporan LKj



## 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik seperti melakukan rapat evaluasi kinerja setiap bulan, melakukan monitoring evaluasi rencana pencapaian rencana aksi dan monitoring evaluasi rencana kerja. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemantauan kinerja sudah terdapat SOP pemantauan capaian kinerja internal, dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dan SOP pemantauan capaian kinerja dapat dilihat seperti Gambar dibawah ini :

Gambar 3.10  
Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja



Gambar 3.11  
Monitoring Evaluasi Rencana Aksi



Gambar 3.12  
SOP pemantauan capaian kinerja internal

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan	0008.3.3.48/SOP/CRSDU/KC/APH/2023 22 Desember 2023 29 Desember 2023
	Disahkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	 <p>ERMAWATI YULIASMAN, S.E., M.Si                  NIP. 19870721199023101</p>
Nama SOP Pemyataan Evaluasi Kinerja		
Dasar Hukum	Kualitas pelaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan merevisi rencana PD	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan PD untuk periode 5 Tahun kedepan	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Organisasi Pegawai Negeri Sipil	3. Mampu mengoperasikan komputer	
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	4. Ramah dan selin	
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 171 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	5. Memahami undang-undang yang terkait	
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Tata Saikab Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan		

### Faktor penghambat :

Secara garis besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan upaya agar target kinerja tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kendala sehingga seperti pada Perencanaan Kinerja Renja sudah sesuai dengan Renstra namun karena keterbatasan anggaran maka RKPD tidak sesuai dengan Renja dan Renstra, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan.

### f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.966.150.402,-. Realisasi anggaran Rp. 4.856.786.637,- atau 97,80% dari total anggaran. Efisiensi sumber daya sebagai berikut

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Tabel 3.8

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN		EFESIENSI
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja		
<b>Indikator Kinerja</b>		
Nilai AKIP Perangkat Daerah		
Pagu Anggaran Keluaran	4.966.150.402	
Capaian Keluaran	99,27	
Realisasi Anggaran Keluaran	4.856.786.637	
Pagu Anggaran Keluaran	4.966.150.402	
Capaian Keluaran	99,27	
		0,99

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan Target Nilai A (85), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar A (84,38) dengan capaian sebesar 99,27%.

Dari hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu:

1. Nilai Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja merupakan target yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realitis.
2. Meningkatkan kinerja dengan rata-rata capaiannya lebih dari 110%
3. Rencana Aksi dalam pencapaian kinerja dilaksanakan setiap bulan.
4. Meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan lebih baik dari pada capaian tahun sebelumnya
5. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
6. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
7. Peningkatan Implementasi AKIP dibandingkan tahun sebelumnya

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matrik tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat kabupaten pesisir selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

Gambar 3.13  
tindak lanjut Evaluasi (LHE) AKIP



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faksimile (0756) 22143,  
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el-disdukcapil@pesisirselatankab.go.id>

Painan, 2 Juli 2025

Nomor : 900.1.3.6 / 170 /Dukcapil/2025  
Lampiran : 1 (sat) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun  
2024

Kepada Yth .  
Bapak Sekretaris Daerah  
Cq. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan  
di  
Painan

Memenuhi maksud surat Bapak Sekretaris Daerah Pesisir Selatan No. 000.5.15/149/INSP/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024, maka bersama ini kami kirimkan Tindak Lanjut Laporan hasil Evaluasi (LHE) tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dimaklumi terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan



**BERIKHAN, S. Sos. M. Si**  
NIP. 19720302 199302 1 001

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI (LHE)  
KABUPATEN PESIIR SELATAN  
TAHUN 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Koordinator	Eviden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Perencanaan Kinerja</b>				Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	
	Nilai target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja merupakan target yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis	Sudah dilakukan penyesuaian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	2025	Januari 2025	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	PK Kepala Dinas tahun 2025
	Meningkatkan kinerja dengan rata-rata capaian lebih dari 110%	Sudah dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dengan rata-rata lebih dari 110% dengan melakukan evaluasi rencana aksi	2025	Maret 2025	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Evaluasi Rencana Aksi
	Rencana Aksi dalam pencapaian kinerja dilaksanakan setiap bulan	Sudah dibuat rencana aksi setiap bulan tahun 2025	2025	Januari- Juni 2025	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Rencana Aksi Bulan Januari-Juni 2025
2.	<b>Pengukuran Kinerja</b>				Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	
	Meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan menjadi lebih baik dari pada capaian tahun sebelumnya	telah dilakukan rapat perencanaan kinerja tahun 2025	2025	Februari 2025	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Dokumen rapat perencanaan kinerja tahun 2025
	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	telah dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan Rumus pada IKU	2025	Januari 2025	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	IKU Dinas Dicapai 2025
3.	<b>Polaporan Kinerja</b>							
	Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	telah dilakukan penyesuaian anggaran saat efisiensi anggaran pada bulan april 2025	2025	April 2025	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	OPA setelah efisiensi anggaran 2025
4.	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>							
	Peningkatan implementasi AKIP dibandingkan tahun sebelumnya	telah dibuat SOP evaluasi kinerja	2023	2023	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	SOP Evaluasi Kinerja
		telah dilakukan rapat perencanaan kinerja tahun 2025 dan evaluasi kinerja tahun 2024	2025	Februari 2025	Sekretaris	Selesai	Kepala Dinas	Dokumen rapat perencanaan kinerja tahun 2025 dan evaluasi kinerja

Paran, 2 Juli 2025  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan  


**g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Indikator Kinerja Nilai AKIP pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja didukung oleh program yang sama. Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja antara lain dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.9

Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No.	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Tingkat Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.966.150.402,-	4.856.786.637,-	97,80

Program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.966.150.402,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.856.786.637,- dan capaian 97,80%

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah  
Indikator Kinerja : Nilai Kematangn Inovasi Daerah

**a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini

Tabel. 3.10

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi Daerah	80	79	98,75

*Formulasi Capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah*

Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA

*Sumber data : Deferisi Operasional IKU Dinas Dukcapil*

Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut diatas bahwa capaian Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan yaitu 79 yang berasal dari, Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2025 dengan prediket Sangat Baik.

Nilai Kematangan Inovasi Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatn Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

Gambar 3.14  
 Nilai Kematangan Inovasi  
 Tahun 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Hutan Soka Nomor 1, Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 26011  
 Telp: (0756) 71343 Pusaes (0756) 71333  
 Email: [sekda@pesirselatan.go.id](mailto:sekda@pesirselatan.go.id) / [sekda@pesirselatan.go.id](mailto:sekda@pesirselatan.go.id)

Pesisir Selatan, 6 Januari 2026

Nomor : 500.10.30.144/2025/0000/2026  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah  
 2. Direktur RSUD M. Zain Purnan  
 3. Direktur RSUD Pulaema Tajun  
 4. Kepala UPT Puskesmas  
 di Kabupaten Pesisir Selatan


di Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 406.10.11-0067 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 56,75 dengan Peringkat KABUPATEN INOVATIF. Berdasarkan hal tersebut, dapat diinformasikan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melaporkan inovasi sebanyak 95 inovasi yang terdapat dari Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas. Selanjutnya, inovasi daerah yang dikumpulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Innovative Government Award (IGA) adalah sebanyak 22 inovasi (dicantumkan dalam lampiran).

Berdasarkan dengan hal di atas, hasil pelaksanaan Inovasi Daerah tahun 2025 agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Dengan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik diharapkan terdapat kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESIR SELATAN,**

  
**ZAINAL ARIFFIN, SKM, MARS**

Nomor surat dibagikan secara elektronik melalui sistem informasi daerah yang terdapat pada lampiran surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon yang tertera pada surat ini.

Lampiran Surat Pelaporan Inovasi  
 Nomor : 500.10.30.144/2025/0000/2026  
 Tanggal : 6 Januari 2026

**PENGAMBILAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PELAKSANAAN SO KABUPATEN PESIR SELATAN MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2025**

NO	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Realisasi	Nilai Validasi (Kematangan)	Nilai Register (Kematangan)
<b>A. Perangkat Daerah Kabupaten (20/20)</b>							
1	Satuan Pengolahan Air Limbah, Pembangunan dan Asset Daerah	SDP 1000 GCM/200 PONDAPATIN DAE BAH (DAP) INOVATIF	Inovasi pelayanan publik	96,00	Terlaksana	13,01-14,00-2025	
2	Daerah Perikanan, Kawasan Perikanan, Perikanan dan Lingkungan Hidup	Kelembagaan Sistem Manajemen Ikan (SMI) dan Standar Pelayanan Minimal Perikanan Kawasan Perikanan	Inovasi pelayanan publik	97,00	Terlaksana	13,01-14,00-2025	
3	Sektor Jasa Daerah	Raport Perencanaan Pembangunan (RAP) Bangun	Inovasi Daerah berupa inovasi dengan Urusan Pemanfaatan yang mengaitkan kewenangan Daerah	98,00	Terlaksana	13,01-14,00-2025	
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Aplikasi SIPDIS	Inovasi (ada hasil) berupa inovasi dengan inovasi pelayanan publik	98,00	Terlaksana	13,01-14,00-2025	
		Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Anggaran (SIPERANG)	Inovasi pelayanan publik	98,00	Terlaksana	13,01-14,00-2025	
		Aplikasi Informasi/Pencapaian Kabupaten (SIPINFORMASI) Pesisir Selatan	Inovasi (ada hasil) berupa inovasi dengan inovasi pelayanan publik	98,00	Terlaksana	13,01-14,00-2025	
5	Dinas Pengendalian dan Transmigrasi	Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pesisir (OPESIP)	Inovasi pelayanan publik	98,00	Terlaksana	13,01-14,00-2025	

Dokumen ini dibagikan secara elektronik melalui sistem informasi daerah yang terdapat pada lampiran surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon yang tertera pada surat ini.

NO	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Realisasi	Nilai Validasi (Kematangan)	Nilai Register (Kematangan)
16	Unit Peningkatan	ALAU Pesisir	Inovasi pelayanan publik	80,00	Pada		
17	Unit Inovasi, Pengembangan, Peningkatan dan Pengembangan Area	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENCANTAIAN DAN UTM (SIEMAN) BANGUN UTM (SIEMAN)	Inovasi pelayanan publik	80,00	Pada		
18	Unit Inovasi, Pengembangan, Peningkatan dan Pengembangan Area	SUPPER DEFATIS (Sistem Untuk Pelayanan Masyarakat Dengan Sistem Operasi Terpadu) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Inovasi pelayanan publik	79,00	Pada		
19	Unit Inovasi, Pengembangan, Peningkatan dan Pengembangan Area	SIKAP BERTANI Peningkatan Terpadu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Inovasi pelayanan publik	74,00	Pada		
20	Sistem Peningkatan dan Pengembangan	KALAJALA (Katalog Sampah Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	72,00	Pada		
21	Unit Inovasi, Pengembangan, Peningkatan dan Pengembangan Area	Kelembagaan Sistem Manajemen Ikan (SMI) dan Standar Pelayanan Minimal Perikanan Kawasan Perikanan	Inovasi pelayanan publik	62,00	Pada		
22	Unit Inovasi, Pengembangan, Peningkatan dan Pengembangan Area	Kelembagaan Sistem Manajemen Ikan (SMI) dan Standar Pelayanan Minimal Perikanan Kawasan Perikanan	Inovasi pelayanan publik	74,00	Pada		
23	Unit Inovasi, Pengembangan, Peningkatan dan Pengembangan Area	Rang Pesisir (Rangkul Angkut Pesisir Pesisir)	Inovasi pelayanan publik	59,00	Pada		

Dokumen ini dibagikan secara elektronik melalui sistem informasi daerah yang terdapat pada lampiran surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon yang tertera pada surat ini.

Sumber : Surat Sekretariat Daerah tanggal 6 Januari 2026, Hasil Pelaporan Inova si Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas target Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yaitu 80 dengan realisasi kinerja sebesar 79, itu artinya nilai kematangan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dicapai sebesar 98,75%

dengan mengusung Inovasi SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat).

Sehubungan dengan terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor terjadi akibat curah hujan berintensitas tinggi pada tanggal 23-28 November 2025 lalu telah menyebabkan masyarakat di 11 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, kehilangan anggota keluarga dan harta bendanya. Penduduk terdampak sebanyak 77.886 jiwa, 24.610 KK dengan jumlah pengungsi sebanyak 75 KK (249 Jiwa), Jumlah korban meninggal sebanyak 1 orang di Kecamatan Lengayang, rumah rusak berat 79 unit, rusak sedang 1.020 unit, rusak ringan sebanyak 160 unit dan hanyut 11 unit dengan total rumah terdampak 1.270 unit lahan pertanian rusak sebanyak 2.189 ha dan ternak yang mati 2.029 terdiri dari 2.018 unggas dan 11 ekor sapi.

Dengan adanya Inovasi SUPER CEPATD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, KTP dan KIA yang telah hanyut terbawa air dan tertimbun tanah longsor, dokumen kependudukan yang telah diberikan kepada penduduk terdampak bencana alam yaitu Kartu Keluarga 138 kepala keluarga, KTP el 81 orang, Kartu Identitas Anak 6 buah dan Akta Kelahiran diberikan kepada 24 orang anak.

Tabel 3.11  
Jumlah dokumen yang telah diberikan  
kepada penduduk terdampak bencana  
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk yang terdampak	Jumlah KK Yang Terdampak	Jumlah Dokumen yang di Terbitkan								Ket
				KK	KTP-el	SKPTI	KIA	Akta Kelahiran	Akta Kematian	Akta Perkawinan	Akta Perceraian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KOTO XI TARUSAN	3.819	1.273	5	5	-	-	1	-	-	-	
2	BAYANG	18.554	5.452	4	-	-	-	-	-	-	-	
3	BAYANG UTARA	1.929	424	2	4	-	6	3	-	-	-	
4	IV JURAI	3.867	1.289	7	2	-	-	-	-	-	-	
5	BATANG KAPAS	16.476	5.492	17	10	-	-	3	-	-	-	
6	GUTERA	6.834	2.278	6	1	-	-	2	-	-	-	
7	LENGAYANG	17.004	5.668	89	52	-	-	15	-	-	-	
8	RANAH PESISIR	2.742	914	2	-	-	-	-	-	-	-	
9	LINGGO SARI BAGANTI	5.701	1.500	3	7	-	-	-	-	-	-	
10	PANCUNG SOAL	678	226	2	-	-	-	-	-	-	-	
11	AIRPURA	282	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	BAB TAPAN			1	-	-	-	-	-	-	-	
13	RAHUL			-	-	-	-	-	-	-	-	
14	LUNANG			-	-	-	-	-	-	-	-	
15	SILAUT			-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>PESISIR SELATAN</b>	<b>77.886</b>	<b>24.610</b>	<b>138</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan  
Beberapa Tahun Terakhir  
Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian %		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai Kematangan Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	100	100	80	87	66	79	87	66	98,75

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.12 perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2024, yaitu dengan nilai 66 dimana pada tahun 2023 dengan nilai 87, namun pada tahun 2025 kembali meningkat lebih tinggi dari tahun 2024 dengan realisasi 79.

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai kematangan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13  
Perbandingan Realisasi Kinerja  
Tahun 2023-2025 dengan target Renstra Rasionalisasi  
Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai Kematangan Inovasi	Tanpa Satuan	100	100	100	87	66	79

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas bahwa capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan Indikator Kineja Nilai Kematangan Inovasi Daerah tahun 2024 6 % mengalami penurunan dari tahun 2023 dan jika dibandingkan dengan taregt RENSTRA masih dibawah target dan diharapkan untuk tahun 2025 target kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah dapat tercap.

**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai kematangan inovasi perangkat daerah sebagai berikut

**Faktor penunjang keberhasilan :**

Untuk meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang tahun 2025 telah melakukan upaya sebagai yaitu sebagai berikut :

- 1. Sudah adanya SK Tim Inovasi Tahun 2025

**Gambar 3.15  
SK Tim Inovasi  
Tahun 2025**





6. Terdapat ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah SUPPER CEPATD ( Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, tanggap darurat)

Gambar 3.17  
Inovasi SUPPER CEPATD



7. Tersedianya Kemudahan Informasi Layanan berupa Buku Pengaduan dan Media Sosial dan Komunikasi Online.

**Faktor Penghambat:**

Masih ada beberapa eviden yang tidak ada sehingga tidak bisa di unggah ke aplikasi penilaian IGA seperti Video dan foto rapat tentang penilaian Inovasi

**5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Berikut perhitungan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Tabel 3.14  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN		EFESIENSI
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		
<b>Indikator Kinerja</b>		
Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah		
Pagu Anggaran Keluaran	4.966.150.402	
Capaian Keluaran	98,75	
Realisasi Anggaran Keluaran	4.856.786.637	
Pagu Anggaran Keluaran	4.966.150.402	
Capaian Keluaran	98,75	
		0,99

Efisiensi 0,99% ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif dan efisien. Meskipun terdapat penghematan, hal ini tidak mengorbankan kualitas kajian yang dihasilkan.

## 6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kemantangan Invoasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.966.150.402,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.856.786.637,- dan capaian 97,80%.

Sasaran III : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik  
Indikator Kinerja : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat  
2. Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

Pada sasaran 3 “Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik” diukur dengan menggunakan 2 (dua) sub indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.15  
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konvensi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1-2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel. 3.16  
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	92	92	100

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

*Formulasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat*

Jumlah laporan yang disampaikan	x 100%
Jumlah laporan yang harus di sampaikan	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

*Capaian Kinerja*

92	x 100%	100%
92		

Berdasarkan tabel 3.15 diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 target kinerja 92 terealisasi senilai 92 dan capaian 100%, dengan predikat **sangat baik**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara Mandiri dengan membentuk Tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan pembuatan pelaporannya dilaksanakan dengan cara kerjasama tim dalam pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara menyebar formulir Kuesioner kepada responden yaitu yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipilih secara acak sebanyak 151 responden . Survei Kepuasan Masyarakat dimulai pada Triwulan III Tahun 2025.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa kategori Responden sebagai berikut :

a. Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.17  
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	76
2	Perempuan	75
Jumlah		151

Berdasarkan diatas bahwa kategori responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-laki 76 orang dan perempuan terdiri dari 75 orang.

b. Responden berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 3.18  
Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden
	Tidak sekolah	27
1	SD	18
2	SLTP	4
3	SLTA	42
4	D1/D2/D3	25
5	D4/S1	35
6	S2	-
Jumlah		151

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan pengurusan terkait Administrasi Kependudukan paling banyak (mayoritas) dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan SMA/SMK, yaitu sebanyak 42 orang.

c. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel. 3.19  
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden
1	ASN	17
2	TNI	2
3	POLRI	9
4	Pegawai Swasta	15
5	Wiraswasta/Wirausaha	15
6	Ibu Rumah Tangga	21
7	Pelajar/Mahasis	11
8	Petani/Nelayan	19
9	Pekerja Lepas	7
10	Pensiunan	7
11	Lain-lain	28
Jumlah		151


Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan terkait layanan administrasi Kependudukan paling banyak (mayoritas) dengan pekerjaan lainnya sebanyak 28 orang dan Ibu Rumah Tanggal sebanyak 21 orang.

Setelah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 151 Responden didapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut

Gambar 3.18  
Hasil Survei Per Unsur

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon- den	Persyaran- an	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila- ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pencetakan Kartu Keluarga	65	94.62	92.69	93.85	92.18	93.46	85.00	86.28	95.77	92.69	91.84
2.	Pencetakan KTP_EI	47	96.28	92.91	94.68	92.20	92.55	86.70	83.33	95.74	92.55	91.88
3.	Akte Kelahiran	10	98.75	90.00	92.50	90.83	92.50	85.00	87.50	97.50	97.50	92.45
4.	Akte Kematian	8	98.44	90.63	87.50	92.71	87.50	81.25	82.29	93.75	93.75	89.76
5.	Cetak KIA	10	97.50	95.83	97.50	92.50	90.00	87.50	89.17	92.50	97.50	93.33
6.	Pindah Datang	11	95.45	93.18	93.18	93.18	93.18	90.91	84.85	97.73	93.18	92.76
Rerata IKM Per Unsur			96.84	92.54	93.20	92.26	91.53	86.06	85.57	95.49	94.52	92.00
IKM Unit Layanan			92.00									
Mutu Unit Layanan												

Gambar 3.19  
Nilai SKM Dinas Dukcapil  
Tahun 2023-2025



Sumber data : Survei IKM Dinas Dukcapil Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai masing – masing unsur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hasil yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tiap unsur tidak terlalu signifikan. Hasil tertinggi diperoleh pada unsur persyaratan dengan nilai 96,84 yang kedua unsur tanggapan atas aduan dengan nilai 95,49 yang ketiga unsur sarpras dengan nilai 94,50 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”, yang empat unsur waktu 93,20, kemudian yang lima unsur biaya dengan nilai 92,26, yang keenam unsur produk dengan nilai 91,53, yang

delapan unsur kompetensi dengan nilai 86,06 dan yang terakhir unsur perilaku dengan nilai 85,57.

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.20  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian %		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	84	91	92	90,99	91,50	92	108,32	100,55	100

Berdasarkan Tabel diatas capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian diatas 100 % dengan predikat **Sangat Baik**.

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.21  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja  
Dengan Target Dalam Dokumen  
Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa satuan	84	84	84	90,99	91,50	92

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Berdasarkan Reasionalisasi renstra tahun 201-2025 target kinerja di Renstra yaitu tetap 84 dengan realisasi kinerja meningkat setiap tahunnya.

**d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.22  
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat  
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Dukcapil Kab. Pesisir Selatan	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	92	93,20

Catatan : \* Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Dinas IKM Dukcapil Prov. Sumbar Thun 2025

Gambar 3.20  
 Nilai IKM  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Provinsi Sumatera Barat  
 Tahun 2025

Date Dukung Capaian Indikator Essensial Strategis Dokumen RKPD Tahun 2025  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis : IV  
 Jenis Data Dukung : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)
Sangat Baik (90)	Sangat Baik (93,20)	103,56

Sumber data: Laporan Kegiatan SKM Disdukcapil Sumbar, LPPM-08/AN0 2025

Padang, Januari 2026  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Provinsi Sumatera Barat,  
 Sekretaris  
  
 Yuliana, S. Ab., MM  
 NIP. 19740227 199903 2 001

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel. 3.23  
 Analisis Keberhasilan/kegagalan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningaktnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92	100	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas Aparatur	Aparatur masih perlu bimbingan teknis terkait aturan-aturan tentang Adminduk

Faktor—faktor penunjang tercapainya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Sumber daya Manusia yang memadai dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.
- 2) Diberikannya sertifikat penghargaan dan PIN Pelayanan kepada petugas pelayanan yang berprestasi dalam mendukung pelayanan publik

Gambar 3.21  
Penghargaan kepada ASN  
Tahun 2025



- 3) Adanya SK Kepala Dinas yang menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat.

Gambar 3.22  
SK Tim Survey Kepuasan Masyarakat  
Tahun 2025



- 4) Tersedianya Sarana Pengaduan Masyarakat

Gambar 3.23  
Layanan Pengaduan Masyarakat  
Tahun 2025



- 5) Tersedianya anggaran yang memadai

Walaupun target indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 sudah tercapai namun masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar kepuasan masyarakat dapat meningkat dari waktu ke waktu seperti perlunya memberikan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan tentang aturan-aturan yang mendasar dalam pengurusan dokumen kependudukan.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di dukung oleh dana sebesar Rp. 4.966.150.402,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.856.786.637,- atau 97,80%. Efisiensi sumber daya yang dihasilkan sebagai berikut

Tabel.3.24  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN		EFISIENSI
Meningkatnya Keterbukaan Inormasi dan Pelayanan Publik		
<b>Indikator Kinerja</b>		
Indeks Kepuasan Masyarakat		
Pagu Anggaran Keluaran	4.966.150.402	
Capaian Keluaran	100	
Realisasi Anggaran Keluaran	4.856.786.637	
Pagu Anggaran Keluaran	4.966.150.402	
Capaian Keluaran	100	
		0,99

Dari Tabel diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,99%. Upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

1. Melakukan tindaklanjut terhadap pengaduan masyarakat
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja;
4. Meningkatkan budaya kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

## 7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kemantangan Invoasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.966.150.402,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.856.786.637,- dan capaian 97,80%

Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil diukur dengan menggunakan 5 (lima sub. Indikator) yaitu

1. Persentase Capaian Perekaman KTP\_el
2. Persentase Capaian Penerbitan KK
3. Persentase Capaian Penerbitan KIA
4. Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun
5. Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian

Gambar 3.24  
pengukuran indikator kinerja  
Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Formula Pengukuran		
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persentase Perekaman KTP el	Jumlah Penduduk yang telah Perekaman KTP el	X	100
				Jumlah wajib KTP		
			Persentase Penerbitan KK	Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki KK	X	100
				Jumlah Kepala Keluarga		
			Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan KIA)	X	100
				Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA)		
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	X	100			
	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun					
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	X	100			
	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun					

Hasil capaian kinerja dari masing – masing sub indikator kinerja pada Sasaran Strategis III Indikator Cakupan Layanan Adminduk dapat dijabarkan sebagai berikut :

## Persentase Capaian Perekaman KTP el

Tabel. 3.26  
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja  
Perekaman KTP el  
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 17 TAHUN KEATAS (WAJIB KTP)			JUMLAH PEREKAMAN KTP			Persentase perekaman
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Pancung Soal	9.844	9.792	19.636	9.636	9.632	19.268	98,13
2	Ranah Pesisir	12.927	13.664	26.591	12.689	13.484	26.173	98,43
3	Lengayang	23.385	24.218	47.603	22.965	23.863	46.828	98,37
4	Batang Kapas	13.781	14.262	28.043	13.538	14.063	27.601	98,42
5	IV Jurai	19.549	20.143	39.692	19.258	19.910	39.168	98,68
6	Bayang	16.172	16.843	33.015	15.883	16.616	32.499	98,44
7	Koto XI Tarusan	20.236	20.342	40.578	19.850	20.063	39.913	98,26
8	Sutera	21.823	22.219	44.042	21.400	21.892	43.292	98,30
9	Linggo Sari Baganti	18.999	19.223	38.222	18.623	18.931	37.554	98,25
10	Lunang	8.646	8.485	17.131	8.496	8.359	16.855	98,39
11	Basa Ampek Balai Tapan	5.997	6.098	12.095	5.899	6.015	11.914	98,50
12	IV Nagari Bayang Utara	3.169	3.284	6.453	3.124	3.244	6.368	98,68
13	Airpura	7.228	7.121	14.349	7.073	6.991	14.064	98,01
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	5.991	5.898	11.889	5.873	5.804	11.677	98,22
15	Silaut	6.062	5.837	11.899	5.952	5.754	11.706	98,38
	<b>Jumlah</b>	<b>193.809</b>	<b>197.429</b>	<b>391.238</b>	<b>190.259</b>	<b>194.621</b>	<b>384.880</b>	<b>98,37</b>

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Perekaman KTP el

Jumlah Penduduk yang telah Perekaman KTP el	x 100%
Jumlah Wajib KTP el	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

384.880	x 100%	98,37%
391.238		

Berdasarkan Tabel Cakupan Perekaman KTP el tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian perekaman KTP el penduduk Tahun 2025 tercapai 98,37% dengan jumlah penduduk wajib KTP el sebanyak 391.238 jiwa.

## Persentase Capaian Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Tabel 3.27  
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja  
Penerbitan Kartu Keluarg (KK)  
Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah KK (Kepala Keluarga)			Kepemilikan KK			%
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 : 5) * 100
1	PANCUNG SOAL	6.687	1.676	8.363	6.676	1.664	8.340	99,72
2	RANAH PESISIR	9.027	2.944	11.971	9.012	2.920	11.932	99,67
3	LENGAYANG	16.043	4.723	20.766	16.010	4.685	20.695	99,66
4	BATANG KAPAS	9.467	3.073	12.540	9.448	3.042	12.490	99,60
5	IV JURAI	13.552	3.602	17.154	13.530	3.563	17.093	99,64
6	BAYANG	10.990	3.622	14.612	10.974	3.596	14.570	99,71
7	KOTO XI TARUSAN	13.269	4.029	17.298	13.246	3.999	17.245	99,69
8	SUTERA	14.922	3.674	18.596	14.891	3.646	18.537	99,68
9	LINGGO SARI BAGANTI	13.223	3.636	16.859	13.199	3.605	16.804	99,67
10	LUNANG	6.334	1.183	7.517	6.330	1.168	7.498	99,73
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.151	979	5.130	4.148	974	5.122	99,84
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.092	751	2.843	2.090	746	2.836	99,73
13	AIRPURA	5.087	1.189	6.276	5.067	1.174	6.241	99,44
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.131	869	5.000	4.120	865	4.985	99,70
15	SILAUT	4.648	669	5.317	4.641	668	5.309	99,83
	<b>JUMLAH</b>	<b>133.623</b>	<b>36.619</b>	<b>170.242</b>	<b>133.382</b>	<b>36.315</b>	<b>169.697</b>	<b>99,68</b>

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2025 Kemendagri RI

### Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Kepemilikan KK

Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki KK	x 100%
Jumlah Kepala Keluarga	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

### Capaian Kinerja

169.697	x 100%	99,68
170.242		

Berdasarkan Tabel Cakupan penerbitan KK tersebut bahwa Jumlah Kepala Keluarga per 31 Desember 2024 berjumlah 170.242 dengan kepala keluarga yang telah memiliki KK sebanyak 169.797 dengan capaian 99,68%.

## Persentase Capaian Penerbitan KIA

Tabel 3.28  
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja  
Penerbitan KIA  
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI			JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI YANG MEMILIKI KIA			%	KET
		L	P	L+P	L	P	L+P		
1	Pancung Soal	4.723	4.482	9.205	2.378	2.384	4.762	51,73	
2	Ranah Pesisir	4.753	4.456	9.209	2.916	2.697	5.613	60,95	
3	Lengayang	8.937	8.148	17.085	5.272	4.934	10.206	59,74	
4	Batang Kapas	5.493	5.006	10.499	3.558	3.393	6.951	66,21	
5	IV Jurai	7.706	6.999	14.705	6.259	5.774	12.033	81,83	
6	Bayang	6.468	5.902	12.370	3.625	3.484	7.109	57,47	
7	Koto XI Tarusan	8.038	7.641	15.679	5.965	5.841	11.806	75,3	
8	Sutera	9.271	8.442	17.713	5.436	5.059	10.495	59,25	
9	Linggo Sari Baganti	7.873	7.432	15.305	2.956	2.965	5.921	38,69	
10	Lunang	3.513	3.298	6.811	2.412	2.241	4.653	68,32	
11	Basa Ampek Balai Tapan	2.598	2.467	5.065	1.821	1.809	3.630	71,67	
12	IV Nagari Bayang Utara	1.090	1.110	2.200	916	960	1.876	85,27	
13	Airpura	3.403	3.202	6.605	1.868	1.815	3.683	55,76	
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.505	2.304	4.809	1.629	1.573	3.202	66,58	
15	Silaut	2.459	2.384	4.843	1.300	1.357	2.657	54,86	
<b>JUMLAH</b>		<b>78.830</b>	<b>73.273</b>	<b>152.103</b>	<b>48.311</b>	<b>46.286</b>	<b>94.597</b>	<b>62,19</b>	

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2025 Kemendagri RI

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2025  
 Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan KIA

Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan KIA)	x 100%
Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA)	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

94.597	x 100%	62,19%
152.103		

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan KIA tersebut bahwa Jumlah Wajib KIA per 31 Desember 2025 berjumlah 152.103 jiwa dan yang telah memilikia sebanyak 94.597 jiwa dengan capaian 62,19%.

**Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun**

Tabel 3.29  
 Penerbitn Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun  
 Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			Jumlah Anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran			Capaian
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Puncung Soal	5219	4.969	10.188	5.200	4.958	10.158	99,71
2	Ranah Pesisir	5233	4.917	10.150	5.187	4.885	10.072	99,23
3	Lengayang	9774	9.038	18.812	9.717	9.000	18.717	99,50
4	Batang Kapas	6088	5.612	11.700	6.069	5.593	11.662	99,68
5	IV Jurai	8509	7.839	16.348	8.493	7.821	16.314	99,79
6	Bayang	7189	6.562	13.751	7.162	6.528	13.690	99,56
7	Koto XI Tarusan	8904	8.460	17.364	8.882	8.425	17.307	99,67
8	Sutera	10108	9.341	19.449	10.098	9.330	19.428	99,89
9	Linggo Sari Baganti	8602	8.152	16.754	8.442	8.009	16.451	98,19
10	Lunang	3849	3.656	7.505	3.844	3.650	7.494	99,85
11	Basa Ampek Balai Tapan	2854	2.752	5.606	2.841	2.746	5.587	99,66
12	IV Nagari Bayang Utara	1222	1.264	2.486	1.219	1.261	2.480	99,76
13	Airpura	3714	3.523	7.237	3.703	3.513	7.216	99,71
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	2759	2.580	5.339	2.755	2.576	5.331	99,85
15	Silaut	2700	2.627	5.327	2.696	2.622	5.318	99,83
<b>JUMLAH</b>		<b>86724</b>	<b>81.292</b>	<b>168.016</b>	<b>86.308</b>	<b>80.917</b>	<b>167.225</b>	<b>99,53</b>

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2025 Kemendagri RI

Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan Akta Anak Usia 0-18 Tahun

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran (Kepemilikan Akta Kelahiran)	x 100%
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

*Capaian Kinerja*

167.225	x 100%	99,53%
168.016		

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun tersebut bahwa anak usia 0-18 tahun 31 Desember 2025 berjumlah 168.016 jiwa, yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 167.225 jiwa dengan capaian 99,53%

**Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian**

Tabel 3.30  
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja  
Penerbitan Akta Kematian  
Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Orang yang dilaporkan Meninggal Tahun 2025	Penerbitan Akta Kematian Tahun 2025	%
1	Pancung Soal	155	155	
2	Ranah Pesisir	162	162	
3	Lengayang	372	372	
4	Batang Kapas	275	275	
5	IV Jurai	393	393	
6	Bayang	270	270	
7	Koto XI Tarusan	344	344	
8	Sutera	305	305	
9	Linggo Sari Baganti	236	236	
10	Lunang	140	140	
11	Basa Ampek Balai Tapan	93	93	
12	IV Nagari Bayang Utara	33	33	
13	Airpura	88	88	
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	45	45	
15	Silaut	89	89	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>

Sumber Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI

*Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan Akta Kematian*

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	x 100%
Jumlah Kematian yang dilaporkan	

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil

Capaian Kinerja

3000	x 100%
3000	

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan Akta Kematian sampai dengan Tahun 2025 bahwa jumlah kematian yang dilaporkan oleh penduduk sebanyak 3.000 orang dan yang telah memiliki Akta Kematian sebanyak 3.000 orang dengan capaian 100 %.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub-sub indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis III meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja “Cakupan Layanan Adminduk dan Capil” sebagai berikut:

Tabel. 3.31  
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Nilai Capaian Indikator Kinerja	Nilai Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persentase Perekaman KTP el	Jumlah Penduduk yang telah Perekaman KTP el	X 100	384.880	X 100 = 98,37
				Jumlah wajib KTP		391.238	
			Persentase Penerbitan KK	Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki KK	X 100	169.697	X 100 = 99,68
				Jumlah Kepala Keluarga		170.242	
			Persentase Penerbitan KIA	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan KIA)	X 100	94.597	X 100 = 62,19
				Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA)		152.103	
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	X 100	167.225	X 100 = 99,53
				Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun		168.016	
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki KIA (Kepemilikan Akta Kelahiran)	X 100	3.000	X 100 = 100
				Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun		3.000	
						91,96	

Dari capaian kinerja sasaran tersebut diatas diperoleh hasil untuk Capaian Perekaman KTP el 98,37%, Capaian Penerbitan KK 99,68%, Capaian Penerbitan KIA 62,19%, Capaian akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,53% dan capaian penerbitan Akta Kematian 100% sehingga realisasi kinerja untuk sasaran III dapat diperoleh dari rata –

rata capaian dari sub indikator kinerja yakni  $\{(98,37\% + 99,68\% + 62,19\% + 99,53\% + 100\%)/5\}$  adalah **91,96%**. Predikat nilai capaian kinerja dengan kategori **SANGAT BAIK**.

**b. Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini.

Tabel. 3.32  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  
Cakupan Layanan Adminduk dan Capil  
Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian %		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Tanpa Satuan	80	100	92,32	100	92,31	91,71	125	92,31	91,96

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.33  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Stra5tegis Organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persen	91,67	47	195,04	Sudah tercapai 100%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.32 diatas bahwa perbandingan Realisasi capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dengan Renstra sampai tahun 2025 tercapai 195,04%

**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, dapat dibandingkan melalui sub-sub Indikator Kinerja sebagai berikut

Tabel. 3.34  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Dukcapil Kab. Pesisir Selatan	Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persentase Capaian Perekaman KTP el	Persen	98,37	97,51
	Persentase Capaian Penerbitan KK	Persen	99,68	-
	Persentase Capaian Penerbitan KIA	Persen	62,19	64,42
	Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun	Persen	99,53	98,84
	Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian	Persen	100	100

Berdasarkan tabel 3.33 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) sub indikator yang tidak bisa dibandingkan dengan capaian Provinsi yaitu penerbitan kartu keluarga.

Untuk perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa dibandingkan dengan capaian nasional.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil dapat dilihat pada Tabel 3.34 dibawah ini

Tabel. 3.35  
Analisis Keberhasilan/kegagalan  
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningaknya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	92,33	91,96	99,59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tercapainya target perekaman KTP el</li> <li>- Belum tercapainya target kepemilikan kk</li> <li>- Belum tercapainya target kepemilikan KIA</li> <li>- Belum tercapainya target kepemilikan akta anak usia 0-18 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan layanan perekaman KTP el kesekolah-sekolah dan nagari</li> <li>- Melakukan inovasi layanan jemput bola kerumah-rumah masyarakat</li> <li>- Inovasi SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak), Kerjasama degan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan</li> <li>- Melakukan inovasi selamat lahir</li> </ul>

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

**Faktor penunjang keberhasilan :**

- a. Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat yaitu :

Gambar 3.25  
Foto Inovasi

1. Inovasi SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak), Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan



2. Layanan Inovasi SALAM SAMPAI PINTU RUMAH (Memberikan Pelayanan Kepada Penduduk yang Belum Sadar Adminduk)



3. Layanan Inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat perNIKAHAN) dengan Kantor Kemenag dan KUA. Merupakan hasil kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Painan dan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggerakkan fungsi Kepala Kampung sebagai Register Kampung



4. SALAM SISKEMANTAN (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Terpusat Antar Nagari)



5. SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat Tanggap Darurat)



6. Layanan inovasi MELISA (MElayani PeduLI Lanjut USIA)

Layanan inovasi ini khusus diberikan khusus kepada penduduk yang sudah lanjut usia



Perekaman odgj di Carocok painan

14.55

- b. Meningkatnya Kesadaran Aparatur dalam budaya kerja dengan dilaksanakannya apel setiap hari

Gambar 3.26  
Pelaksanaan Apel Pagi di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Pessel



Gambar 27  
Pelaksanaan Apel Pagi di Unit Kerja Layanan (UKL) Kecamatan Lengayang



c. dikukannya Layanan Identitas Kependudukan Digital

Gambar 3.28  
Aktivasi IKD



Sumber data : Foto layanan aktivasi IKD Dinas Dukcapil tahun 2025

**Faktor Penghambat:**

Faktor penghambat tercapainya capaian kinerja cakupan layanan adminduk sebagai berikut:

- Rendahnya capaian Identitas Kependudukan Digital disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kegunaan IKD di Aplikasi SmartPhone yang mereka miliki
- Tidak semua masyarakat memiliki Smartphone yang bisa mengakses aplikasi IKD
- Masih banyak masyarakat yang belum melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya ke Dinas Dukcapil, salah satu penyebabnya karena yang meninggal menerima bantuan sosial dari pemerintah.
- Masih banyak penduduk yang belum melaporkan peristiwa perceraian mereka ke Pengadilan Agama, sehingga disaat mereka menikah kembali dan memiliki anak, status anak tersebut adalah anak seorang ibu, disebabkan orang tua mereka belum mengurus dokumen yang sah secara hukum.

#### f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas indikator cakupan layanan adminduk dan capil yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Tabel.3.36  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN		EFESIENSI
Meningkatnya Keterbukaan Inormasi dan Pelayanan Publik		
<b>Indikator Kinerja</b>		
Cakupan Layanan Adminduk dan Capil		
Pagu Anggaran Keluaran	15.417.000	
Capaian Keluaran	99,34	
Realisasi Anggaran Keluaran	15.394.000	
Pagu Anggaran Keluaran	15.417.000	
Capaian Keluaran	99,34	
		0,99

#### g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja


Indikator Kinerja Cakupan layanan adminduk dan capil di dukung dengan 3 program kegiatan yaitu Program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel. 3.37  
Program/Keg/Sub. kegiatan  
Menunjang indikator Cakupan layanan adminduk dan capil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
			Target	Realisasi	% Capaian				
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Adminduk dan capil	92,32	91,71	99,14	Program Pendaftaran Penduduk	4.240.500	4.233.500	99,83%
						Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.240.500	4.233.500	99,83%
						Sub.Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.240.500	4.233.500	99,83%
						Program Pencatatan Sipil	3.531.000	3.521.500	99,73%
						Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	3.531.000	3.521.500	99,73%
						Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Peleporan Peristiwa Penting	3.531.000	3.521.500	99,73%
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.645.500	7.639.000	99,91%
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.645.500	7.639.000	99,91%
						Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaann Informasi Administrasi Kependudukan	7.645.500	7.639.000	99,91%
						<b>Jumlah</b>	<b>15.417.000</b>	<b>15.394.000</b>	<b>99,85</b>

Dalam melakukan Pelayanan Publik Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mendapatkan penghargaan namun pada tahun sebelum terdapat beberapa penghargaan sebagai berikut:

Gambar 3.29  
Penghargaan yang diterima  
Tahun 2024

<p>1. Penghargaan dari Gubernur Sumatera barat Terbaik II Kategori Kabupaten dengan Angka Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak tertinggi semester 1 Tahun 2024 yang diserahkan pada oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi pada tanggal 17 September 2024.</p>	
--	--

<p>2. Penghargaan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Nilai 94,40 Zona Hijau Kualitas Tertinggi</p>	
<p>3. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 85,78 Zona Hijau</p>	

### **3.3 REALISASI ANGGARAN**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2025, Adapun rincian anggaran dan realisasinya keadaan per-31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.38  
Program/kegiatan Penunjang Sasaran Strategis  
Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	CAPAIAN
I	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.981.567.402	4.872.180.637	109.386.765	97,80
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.966.150.402	4.856.786.637	109.363.765	97,80
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	44.509.000	44.497.200	11.800	99,97
1)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.509.000	44.497.200	11.800	99,97
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.421.843.401	2.372.620.016	49.223.385	97,97
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.325.563.401	2.276.340.016	49.223.385	97,88
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	96.280.000	96.280.000	-	100,00
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	967.302.460	961.987.249	5.315.211	99,45
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	5.925.524	5.893.000	32.524	99,45
2)	Sub Kegiatan Penyediaan dan perlengkapan kantor	6.560.250	4.400.000	2.160.250	67,07
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	764.470.186	762.169.871	2.300.315	99,70
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	13.270.000	13.270.000	-	100,00
5)	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.300.000	2.505.800	794.200	75,93
6)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	173.776.500	173.748.578	27.922	99,98
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	123.078.157	109.231.999	13.846.158	88,75
1	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.078.157	109.231.999	13.846.158	88,75
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	1.245.557.384	1.219.431.429	26.125.955	97,90
1	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air,	102.847.747	84.739.969	18.107.778	82,39
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.142.709.637	1.134.691.460	8.018.177	99,30
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	163.860.000	149.018.744	14.841.256	90,94
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	40.740.000	35.544.606	5.195.394	87,25
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	69.850.000	66.974.138	2.875.862	95,88
3)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.950.000	24.180.000	6.770.000	78,13
4)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan	22.320.000	22.320.000	-	100,00
II	Program Pendaftaran Penduduk	4.240.500	4.233.500	7.000	99,83
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.240.500	4.233.500	7.000	99,83
1)	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan	4.240.500	4.233.500	7.000	99,83
III	Program Pencatatan Sipil	3.531.000	3.521.500	9.500	99,73
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	3.531.000	3.521.500	9.500	99,73
1)	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	3.531.000	3.521.500	9.500	99,73
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	7.645.500	7.639.000	6.500	99,91
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	7.645.500	7.639.000	6.500	99,91
1)	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaann Informasi	7.645.500	7.639.000	6.500	99,91

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 mempunyai Akuntabilitas yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat

pada capaian keuangan 97,80 %.

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 sejumlah Rp.4.966.567.402,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.872.180.637,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari dana APBD Perubahan Tahun 2025 yang termuat dalam 4 Program, 9 kegiatan dan 19 Sub. kegiatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu:

1. Capaian Sasaran

Rata-rata Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 99,40%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Semua indikator kinerja tercapai diatas 98%

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 4.856.786.637,- atau 97,80 % dari target alokasi Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.966.150.402,-

Secara umum dari 3 (tiga) sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan, sehingga sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan.

#### **1.2 Saran**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan

kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu "PELAYANAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT".

Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/ operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kepala Daerah dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan . Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan :

1. Memperluas sosialisasi sistem layanan online yang telah diterapkan meningkatkan keamanan system pelayanan online dengan menghapus system permohonan melalui WA dan beralih sepenuhnya menggunakan system layanan melalui jogja smart service (jss) dan aplikasi berbasis web.
2. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder terkait lainnya seperti Klinik Bersalin, Bidan, Rumah Sakit Swasta, KUA, dll.
3. Mengajukan permohonan penambahan SDM ke BKPSDM yang semakin berkurang akibat mutasi, promosi maupun purna tugas.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, aman dan mudah dijangkau dengan fasilitas modern dengan mengusulkan pembangunan gedung baru ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;

Prasarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika, birokrasi pemerintahan, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Telp/Fax. (0756) 22143 Painan  
Email : disdukcapil@pesisirselatankab.go.id



**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (84,38)	99,27	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.966.150.402	4.856.786.637	97,80	
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	80	79,00	98,75					
3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	92	92,00	100,00					
		Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	92,33%	91,96	99,59	Program Pendaftaran Penduduk	4.240.500	4.233.500	99,83	
						Program Pencatatan Sipil	3.531.000	3.521.500	99,73	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.645.500	7.639.000	99,91	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>								<b>4.981.567.402</b>	<b>4.872.180.637</b>	<b>97,80</b>



Painan, 9 Februari 2026

Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan

**BERISKHAN, S.Sos.M.Si**  
NIP. 19720302 199302 1 001



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id).

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024**

Pada:  
Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 700.1.2.1/817/INSP/2025

Tanggal: 21 Maret 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id)

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Pada Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 700.1.2.1/817/Insp-PS/2025  
Tanggal : 21 Maret 2025

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/433/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tanggal 23 Desember 2024;

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,03
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,16
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,32
4	Evaluasi Internal	25,00	21,88
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		<b>84,38</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		<b>A</b>

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik yaitu indikator kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis dan menyajikan crosscutting dalam pencapaian kinerja. Namun demikian masih terdapat catatan yaitu:

- a. Target kinerja pada indikator kinerja "Nilai Kematangan Inovasi OPD" yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tidak dapat dicapai (achievable).
- b. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaiannya sebesar 86%.
- c. Monitoring rencana aksi dalam pencapaian kinerja dilaksanakan setiap tiga bulan.

### 2. Pengukuran Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Pengukuran Kinerja untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Namun demikian masih terdapat catatan yaitu:

- a. Capaian kinerja tahun 2024 kurang dari tahun sebelumnya.
- b. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. H.Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611  
Telepon : (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293  
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [setda@pesisirselatankab.go.id](mailto:setda@pesisirselatankab.go.id)

Pesisir Selatan, 6 Januari 2026

Nomor : 500.10.30.1/4/Bapedalitbang/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Direktur RSUD M. Zein Painan  
3. Direktur RSUD Pratama Tapan  
4. Kepala UPT Puskesmas  
se Kabupaten Pesisir Selatan

di  
Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **56,75** dengan Predikat **KABUPATEN INOVATIF**. Berdasarkan hal tersebut, dapat diinformasikan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melaporkan inovasi sebanyak 95 Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas. Selanjutnya, inovasi daerah yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui *Innovative Government Award (IGA)* adalah sebanyak 32 Inovasi (rincian terlampir).

Berkenaan dengan hal di atas, hasil pelaporan Inovasi Daerah tahun 2025 agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah, RSUD dan UPT Puskesmas sesuai dengan **Perjanjian Kinerja**.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



**ZAINAL ARIFIN, SKM, M.KES**

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
1.	2.	3.	4	5	6	7.
18.	Dinas Perhubungan	FLLAJ Pessel	Inovasi pelayanan publik	80.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
19.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SISTEM INFORMASI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN (SIMAPA	Inovasi pelayanan publik	80.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SUPPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, Tanggap Darurat)	Inovasi pelayanan publik	79.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
		SALAM BAPER (Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Keputusan Perceraian oleh Pengadilan Agama Painan bagi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan)	Inovasi pelayanan publik	24.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KATANA ( Keluarga Tangguh Bencana )	Inovasi pelayanan publik	77.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
		Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (AJIPASNA)	Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (AJIPASNA)	52.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUSANA (Usulan Satyalancana)	Inovasi pelayanan public	74.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	-
23.	Dinas Kesehatan	Rang Pasisie (Rangkul Angkut Pasien-Pasien Emergency)	Inovasi pelayanan publik	59.00	Perlu Perbaikan Nilai Kematangan	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



# LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ( SKM ) TAHUN 2025



Disusun oleh:

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode tahun 2025.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mengetahui dimensi mutu pelayanan yang harus ditingkatkan, menumbuhkan kembangkan daya kreativitas, partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik serta untuk menata sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan secara lebih efektif.

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 151 orang responden yang merupakan para pemohon pelayanan terkait Layanan Pencetakan Kartu Keluarga, Pencetakan Akte Kematian, Pencetakan Akta Kelahiran, Pencetakan KIA, Pencetakan KTP\_EI, Pindah Datang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil Survei yang dilakukan antara bulan Juli - September tahun 2025 terhadap kesembilan unsur pelayanan, diperoleh nilai IKM sebesar 92,00 dengan kategori mutu pelayanan adalah A, yang berarti kinerja pelayanan berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini. Semoga laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberi manfaat bagi semua pihak

Painan, 1 Oktober 2025  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



**BERISYHAN, S.Sos.M.Si**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP.197203021993021001

## 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persyar atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pencetakan Kartu Keluarga	65	94.62	92.69	93.85	92.18	93.46	85.00	86.28	95.77	92.69	91.84
2.	Pencetakan KTP_EI	47	96.28	92.91	94.68	92.20	92.55	86.70	83.33	95.74	92.55	91.88
3.	Akte Kelahiran	10	98.75	90.00	92.50	90.83	92.50	85.00	87.50	97.50	97.50	92.45
4.	Akte Kematian	8	98.44	90.63	87.50	92.71	87.50	81.25	82.29	93.75	93.75	89.76
5.	Cetak KIA	10	97.50	95.83	97.50	92.50	90.00	87.50	89.17	92.50	97.50	93.33
6.	Pindah Datang	11	95.45	93.18	93.18	93.18	93.18	90.91	84.85	97.73	93.18	92.76
Rerata IKM Per Unsur			96.84	92.54	93.20	92.26	91.53	86.06	85.57	95.49	94.52	92.00
IKM Unit Layanan			92,00									
Mutu Unit Layanan												

**Cakupan Layanan Adminduk dan Capil**

<b>Persentase perekaman KTP el</b>	<u>384.880</u> x 100	98,37	
<u>jumlah pddk yang telah rekam ktp</u> x 100	391.238		
jumlah pddk usia 17 ke atas			
<b>Persentase kepemilikan kk</b>	<u>169.697</u> x 100	99,68	
<u>jumlah kepala keluarga yg telah memiliki kk</u> x 100	170.242		86,75 capaian kinerja dafduk
jumlah kepala keluarga			
<b>Persentase kepemilikan KIA</b>	<u>94.597</u> x 100	62,19	
<u>jumlah anak yang telah memiliki KIA</u> x 100	152.103		
jumlah anak usia 0-17 tahun			
<b>Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun</b>	<u>167225</u>	99,53	91,96
<u>jumlah anak yang telah memiliki KIA</u> x 100	168016 x 100		
jumlah anak usia 0-18 tahun			
<b>Persentase kepemilikan Akta Kematian</b>	3000 x 100	100,00	99,76 capaian kinerja pencapil
<u>jumlah Penduduk meninggal yang memiliki Akta Kematian</u> x 100	3000		
jumlah penduduk yang meninggal			



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Faksimile (0756) 22143

Laman [https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el\\_disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el_disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)



REKAPITULASI DATA KEPEMILIKAN KK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PER KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2025

No.	Kecamatan	Jumlah KK (Kepala Keluarga)			Kepemilikan KK			%
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 : 5)*100
1	PANCUNG SOAL	6.687	1.676	8.363	6.676	1.664	8.340	99,72
2	RANAH PESISIR	9.027	2.944	11.971	9.012	2.920	11.932	99,67
3	LENGAYANG	16.043	4.723	20.766	16.010	4.685	20.695	99,66
4	BATANG KAPAS	9.467	3.073	12.540	9.448	3.042	12.490	99,60
5	IV JURAI	13.552	3.602	17.154	13.530	3.563	17.093	99,64
6	BAYANG	10.990	3.622	14.612	10.974	3.596	14.570	99,71
7	KOTO XI TARUSAN	13.269	4.029	17.298	13.246	3.999	17.245	99,69
8	SUTERA	14.922	3.674	18.596	14.891	3.646	18.537	99,68
9	LINGGO SARI BAGANTI	13.223	3.636	16.859	13.199	3.605	16.804	99,67
10	LUNANG	6.334	1.183	7.517	6.330	1.168	7.498	99,75
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.151	979	5.130	4.148	974	5.122	99,84
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.092	751	2.843	2.090	746	2.836	99,75
13	AIRPURA	5.087	1.189	6.276	5.067	1.174	6.241	99,44
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.131	869	5.000	4.120	865	4.985	99,70
15	SILAUT	4.648	669	5.317	4.641	668	5.309	99,85
	JUMLAH	133.623	36.619	170.242	133.382	36.315	169.697	99,68

Sumber Data ; DKB Semester 2 Tahun 2025 Kemendagri RI

Painan, 9 Februari 2026  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
BERISKHAN, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. 1 IV.b

NIP. 19720302 199302 1 001



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Faksimile (0756) 22143

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

## PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 17 TAHUN KEATAS (WAJIB KTP)			JUMLAH PEREKAMAN KTP			Persentase Perekaman KTP el	JUMLAH KEPEMILIKAN KTP			Persentase Kepemilikan KTP el
		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P	
1	Pancung Soal	9.844	9.792	19.636	9.636	9.632	19.268	98,13	9.616	9.613	19.229	97,93
2	Ranah Pesisir	12.927	13.664	26.591	12.689	13.484	26.173	98,43	12.654	13.465	26.119	98,22
3	Lengayang	23.385	24.218	47.603	22.965	23.863	46.828	98,37	22.883	23.829	46.712	98,13
4	Batang Kapas	13.781	14.262	28.043	13.538	14.063	27.601	98,42	13.516	14.052	27.568	98,31
5	IV Jurai	19.549	20.143	39.692	19.258	19.910	39.168	98,68	19.234	19.899	39.133	98,59
6	Bayang	16.172	16.843	33.015	15.883	16.616	32.499	98,44	15.852	16.598	32.450	98,29
7	Koto XI Tarusan	20.236	20.342	40.578	19.850	20.063	39.913	98,36	19.805	20.030	39.835	98,17
8	Sutera	21.823	22.219	44.042	21.400	21.892	43.292	98,30	21.272	21.803	43.075	97,80
9	Linggo Sari Baganti	18.999	19.223	38.222	18.623	18.931	37.554	98,25	18.543	18.873	37.416	97,89
10	Lunang	8.646	8.485	17.131	8.496	8.359	16.855	98,39	8.490	8.349	16.839	98,30
11	Basa Ampek Balai Tapan	5.997	6.098	12.095	5.899	6.015	11.914	98,50	5.886	6.008	11.894	98,34
12	IV Nagari Bayang Utara	3.169	3.284	6.453	3.124	3.244	6.368	98,68	3.114	3.240	6.354	98,47
13	Airpura	7.228	7.121	14.349	7.073	6.991	14.064	98,01	7.053	6.977	14.030	97,78
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	5.991	5.898	11.889	5.873	5.804	11.677	98,22	5.853	5.794	11.647	97,96
15	Silaut	6.062	5.837	11.899	5.952	5.754	11.706	98,38	5.943	5.745	11.688	98,23
Jumlah		193.809	197.429	391.238	190.259	194.621	384.880	98,37	189.714	194.275	383.989	98,15

Sumber Data :DKB Semester 2 Tahun 2025 Kemendagri RI

Painan, 5 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan

BERISKHAN, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. 1 IV.b

NIP. 19720302 199302 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Faksimile (0756) 22143

Laman [https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el\\_disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el_disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**JUMLAH ANAK USIA 0-18 TAHUN**

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun			Jumlah Anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran			Capaian
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Pancung Soal	5219	4.969	10.188	5.200	4.958	10.158	99,71
2	Ranah Pesisir	5233	4.917	10.150	5.187	4.885	10.072	99,23
3	Lengayang	9774	9.038	18.812	9.717	9.000	18.717	99,50
4	Batang Kapas	6088	5.612	11.700	6.069	5.593	11.662	99,68
5	IV Jurai	8509	7.839	16.348	8.493	7.821	16.314	99,79
6	Bayang	7189	6.562	13.751	7.162	6.528	13.690	99,56
7	Koto XI Tarusan	8904	8.460	17.364	8.882	8.425	17.307	99,67
8	Sutera	10108	9.341	19.449	10.098	9.330	19.428	99,89
9	Linggo Sari Baganti	8602	8.152	16.754	8.442	8.009	16.451	98,19
10	Lunang	3849	3.656	7.505	3.844	3.650	7.494	99,85
11	Basa Ampek Balai Tapan	2854	2.752	5.606	2.841	2.746	5.587	99,66
12	IV Nagari Bayang Utara	1222	1.264	2.486	1.219	1.261	2.480	99,76
13	Airpura	3714	3.523	7.237	3.703	3.513	7.216	99,71
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	2759	2.580	5.339	2.755	2.576	5.331	99,85
15	Silaut	2700	2.627	5.327	2.696	2.622	5.318	99,83
<b>JUMLAH</b>		<b>86724</b>	<b>81.292</b>	<b>168.016</b>	<b>86.308</b>	<b>80.917</b>	<b>167.225</b>	<b>99,53</b>

Sumber Data ; DKB Semester 2 Tahun 2025 Kemendagri RI

Painan, 5 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan



**BERISKHAN, S.Sos. M.Si**

Pembina Tk. 1 IV.b

NIP. 19720302 199302 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telp/Faksimile (0756) 22143



Laman [https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el%20disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN**

No.	Kecamatan	Jumlah Orang yang dilaporkan Meninggal Tahun 2025	Penerbitan Akta Kematian Tahun 2025	%	Keterangan
1	Pancung Soal	155	155	100	
2	Ranah Pesisir	162	162	100	
3	Lengayang	372	372	100	
4	Batang Kapas	275	275	100	
5	IV Jurai	393	393	100	
6	Bayang	270	270	100	
7	Koto XI Tarusan	344	344	100	
8	Sutera	305	305	100	
9	Linggo Sari Baganti	236	236	100	
10	Lunang	140	140	100	
11	Basa Ampek Balai Tapan	93	93	100	
12	IV Nagari Bayang Utara	33	33	100	
13	Airpura	88	88	100	
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	45	45	100	
15	Silaut	89	89	100	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	

Sumber Data :DKB Semester 2 Tahun 2025 Kemendagri RI

Painan, 9 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan



**BERISKHAN, S.Sos. M.Si**

**NIP. 19720302 199302 1 001**



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESIR SELATAN

Jl. Pemuda No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp/Faksimile (0756) 22143

Laman [https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el\\_disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/Pos-el_disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)



**PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA**

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI			JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI YANG MEMILIKI KIA			%	KETERANGAN
		L	P	L+P	L	P	L+P		
1	Pancung Soal	4.723	4.482	9.205	2.378	2.384	4.762	51,73	
2	Ranah Pesisir	4.753	4.456	9.209	2.916	2.697	5.613	60,95	
3	Lengayang	8.937	8.148	17.085	5.272	4.934	10.206	59,74	
4	Batang Kapas	5.493	5.006	10.499	3.558	3.393	6.951	66,21	
5	IV Jurai	7.706	6.999	14.705	6.259	5.774	12.033	81,83	
6	Bayang	6.468	5.902	12.370	3.625	3.484	7.109	57,47	
7	Koto XI Tarusan	8.038	7.641	15.679	5.965	5.841	11.806	75,3	
8	Sutera	9.271	8.442	17.713	5.436	5.059	10.495	59,25	
9	Linggo Sari Baganti	7.873	7.432	15.305	2.956	2.965	5.921	38,69	
10	Lunang	3.513	3.298	6.811	2.412	2.241	4.653	68,32	
11	Basa Ampek Balai Tapan	2.598	2.467	5.065	1.821	1.809	3.630	71,67	
12	IV Nagari Bayang Utara	1.090	1.110	2.200	916	960	1.876	85,27	
13	Airpura	3.403	3.202	6.605	1.868	1.815	3.683	55,76	
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.505	2.304	4.809	1.629	1.573	3.202	66,58	
15	Silaut	2.459	2.384	4.843	1.300	1.357	2.657	54,86	
<b>JUMLAH</b>		<b>78.830</b>	<b>73.273</b>	<b>152.103</b>	<b>48.311</b>	<b>46.286</b>	<b>94.597</b>	<b>62,19</b>	

Sumber data : DKB Semester 2 Tahun 2025

Painan, 5 Februari 2026  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan

**BERISKHAN, S.Sos. M.Si**  
NIP. 19720302 199302 1 001